

**PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka
Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

KHODHI MUNTASHIR LUBIS
2106200156



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

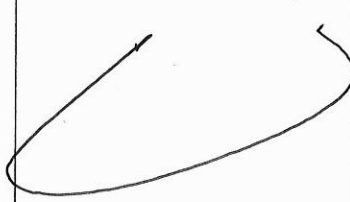
Nama : KHODHI MUNTASHIR LUBIS

Npm : 2106200156

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0111088002	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H. M.H.</u> NIDN. 0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM. 2106200156

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Penguji : Dr. Mhd TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
Dr. RAHMAT RAHMADHANI, S.H., M.H. NIDN. 0111088002
Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai **B+**, dengan Predikat **Baik Sekali**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik Sekali**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

2. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H

3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

1.

2.

3.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H

NIDN. : 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KHODHI MUNTASHIR LUBIS
NPM : 2106200156
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	13/03/2025	Pengajuan Judul Proposal	
2.	20/03/2025	ACC Judul	
3.	16/04/2025	Bimbingan Proposal	
4.	12/06/2025	Bimbingan Proposal	
5.	22/07/2025	Seminar Proposal	
6.	05/08/2025	Bimbingan Skripsi I	
7.	08/09/2025	Bimbingan Skripsi II	
8.	10/09/2025	Bimbingan Skripsi III	
9.	11/09/2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada

1. Kedua orang tua yang selalu menjadi motivasi serta memberi bantuan kepenulis agar dapat mempermudah menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr Rachmad Abduh. S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. Ismail Koto S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Dosen Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat tercinta penulis (Atas support kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan kebersamaan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 10 September 2025
Hormat Saya,
Penulis,

KHODHI MUNTASHIR LUBIS
2106200156

ABSTRAK

PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

KHODHI MUNTASHIR LUBIS
2106200156

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang hukum perdata Islam yang berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan meningkatnya aktivitas transaksi berbasis syariah di sektor perbankan, lembaga keuangan, maupun hubungan antarindividu. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa ketika salah satu pihak, khususnya debitur, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius karena menyangkut hak-hak pihak lain yang harus dilindungi. Dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan di bidang hukum Islam memegang peran sentral.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris dipilih karena bertujuan untuk melihat hukum dalam kenyataan, atau *law in action*, bukan hanya terbatas pada norma tertulis. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Medan yang berperan dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu hakim, panitera, dan jurusita. Selain itu, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi terhadap berkas perkara yang terkait dengan eksekusi ekonomi syariah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, berupa literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta karya ilmiah terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *fiat eksekusi* di Pengadilan Agama Medan berlangsung melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, dilanjutkan dengan penerbitan penetapan *fiat eksekusi* oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu dilakukan *aanmaning* atau teguran kepada pihak termohon untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya. Apabila teguran ini tidak diindahkan, barulah aparat pengadilan melaksanakan tindakan eksekutorial, seperti penyitaan harta benda milik termohon dan pelelangan untuk memenuhi hak-hak pihak pemohon. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pengadilan Agama Medan mengupayakan solusi melalui mekanisme mediasi, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi peradilan seperti *E-Court*, *SIADPA*, dan *SIPP*.

Kata Kunci: Fiat Eksekusi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Medan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
B.Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
C.Definisi Operasional.....	8
D.Keaslian penelitian	10
E.Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Tinjauan Tentang Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata Islam.....	18
2. Tinjauan Tentang Fiat Eksekusi dan Prosedurnya.....	21
3. Tinjauan Tentang Ekonomi syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29

A. Bagaimana Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan.....	29
B. Kendala dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Ekonomi Syariah.....	49
C. Upaya Pengadilan Agama Medan dalam Mengatasi Hambatan Eksekusi ..	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	96
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum Indonesia, ekonomi syariah termasuk dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Secara umum, ekonomi syariah adalah suatu perikatan hukum di mana salah satu pihak, yakni debitur, berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang kepada pihak lainnya, yaitu kreditur.¹

Menurut konteks hukum Islam, ekonomi syariah juga diatur secara khusus dan menjadi bagian dari muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam hal transaksi sosial dan ekonomi. Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh keadilan dan pemulihan hak. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka diperlukan tindakan eksekusi. Di sinilah peran fiat eksekusi menjadi penting sebagai dasar pelaksanaan eksekusi terhadap isi putusan pengadilan.²

Ditinjau dari kehidupan sosial masyarakat, ekonomi syariah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang lazim terjadi, baik antar individu, keluarga, maupun badan usaha. Kegiatan ini berangkat dari asas kepercayaan antara pihak

¹ Abdillah, Wahyuddin. 2021. *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman. 112.

² Afandi, Ahmad. 2021. *Eksekusi Perdata: Teori dan Praktik di Pengadilan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 87.

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun dalam praktiknya, tidak semua hubungan ekonomi syariah berakhir dengan pembayaran yang sesuai kesepakatan. Ketika salah satu pihak, khususnya debitur, tidak melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian, maka sering timbul sengketa yang membutuhkan penyelesaian hukum. Ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, jalur peradilan menjadi pilihan akhir untuk menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi syariah secara hukum.³

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu berdasarkan hukum Islam, berperan penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim, khususnya dalam perkara utang piutang. Kewenangan Pengadilan Agama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁴

Salah satu tugas Pengadilan Agama setelah menjatuhkan putusan adalah memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Dalam hal pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka diperlukan mekanisme eksekusi sebagai bentuk pemaksaan hukum. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara sah dan berdasarkan perintah resmi dari Ketua Pengadilan yang disebut dengan fiat eksekusi.

Fiat eksekusi merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengesahkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan

³ Anshori, Abdul Ghofur. 2020. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman. 135.

⁴ Aziz, Abdul. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 142.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks utang piutang, fiat eksekusi memberikan dasar hukum kepada juru sita untuk melakukan tindakan-tindakan eksekutorial seperti penyitaan dan pelelangan harta milik debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya fiat eksekusi, proses eksekusi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat dijalankan secara paksa. Fiat eksekusi menjadi jembatan antara putusan pengadilan yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaan yang bersifat praktis.⁵

Meskipun secara hukum proses pelaksanaan fiat eksekusi sudah memiliki ketentuan yang cukup jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Kendala tersebut bisa bersifat teknis maupun non-teknis, seperti tidak ditemukannya aset milik debitur, debitur menghilang atau tidak kooperatif, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam proses eksekusi. Di sisi lain, kendala administratif seperti keterbatasan jumlah petugas juru sita atau kelambanan dalam penerbitan surat perintah juga dapat menghambat pelaksanaan fiat eksekusi. Realitas ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori hukum dan praktik pelaksanaan yang perlu dikaji secara mendalam.

Pengadilan Agama Medan sebagai salah satu lembaga peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam, termasuk sengketa pembayaran utang piutang. Medan sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas ekonomi yang tinggi menjadikan pengadilan ini sebagai salah satu pengadilan yang memiliki beban perkara yang cukup padat. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Agama Medan

⁵ Bakri, Muhammad. 2022. *Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*. Malang: Setara Press, halaman. 99.

sebagai tempat yang tepat untuk dijadikan objek penelitian mengenai pelaksanaan fiat eksekusi. Dengan meneliti bagaimana prosedur dijalankan di pengadilan ini, peneliti dapat memahami realitas yang terjadi secara lebih konkret.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan fiat eksekusi terhadap ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan, mulai dari tahap permohonan eksekusi, penerbitan fiat, sampai kepada pelaksanaan eksekusi di lapangan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi, baik yang berasal dari internal lembaga peradilan maupun eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi para pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh serta rekomendasi yang aplikatif bagi perbaikan sistem eksekusi putusan pengadilan.

Berdasarkan pentingnya keberadaan fiat eksekusi dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, maka kajian terhadap proses pelaksanaannya perlu mendapat perhatian khusus. Skripsi ini mengangkat judul “Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan” sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperkuat praktik penegakan hukum yang responsif dan adil.

Dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan fiat eksekusi dilakukan secara nyata di Pengadilan Agama Medan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk memperkuat peran peradilan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan..

⁶ Cahya, Deni. 2020. *Fiat Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Agama: Tinjauan Yuridis Normatif*. Yogyakarta: LkiS, halaman. 77.

Beberapa sumber kewahyuan Al Quran yang memiliki kaitannya dengan judul Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Pembayaran Hutang Di Pengadilan Agama Medan Yaitu :

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah para saksi enggan (memberi kesaksian) apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika itu transaksi tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Janganlah penulis dan saksi dipersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

2. Q.S Al-Mā'idah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya), tanpa menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sungguh, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan
- b. Bagaimana kendala dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Prihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fiat eksekusi terhadap Ekonomi Syariah?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan

⁷ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fiat eksekusi terhadap perkara ekonomi syariah.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.⁸

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata Islam, khususnya mengenai mekanisme dan implementasi pelaksanaan fiat eksekusi dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Dengan menelaah proses, dasar hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik eksekusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia bersinergi dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui jalur eksekusi di pengadilan agama.⁹

⁸ *Ibid*, halaman 16.

⁹ Dewi, Rina. 2021. *Proses Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Keperdataan*. Surabaya: Unair Press, halaman 63.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan, seperti hakim, panitera, advokat, serta masyarakat pencari keadilan, khususnya yang berhadapan dengan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami prosedur pelaksanaan fiat eksekusi secara lebih rinci dan terstruktur, serta membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses eksekusi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan asas keadilan hukum Islam.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut:

Maksud dari Proses pelaksanaan dalam penelitian ini diartikan sebagai tahapan-tahapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi atas suatu putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Proses ini mencakup tindakan administratif, pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersengketa, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan, serta tindakan-tindakan eksekutorial lainnya hingga hak kreditur terpenuhi sesuai isi putusan.¹⁰

¹⁰ Firmansyah, Yudi. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Praktiknya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 149.

Yang dimaksud Fiat eksekusi adalah persetujuan atau perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Agama Medan yang memberikan wewenang kepada juru sita atau panitera untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, fiat eksekusi merupakan tahapan krusial yang menandai dimulainya pelaksanaan hukum secara nyata atas suatu hak yang telah ditetapkan, khususnya dalam perkara kewajiban pembayaran hutang oleh pihak tergugat (debitur).¹¹

Yang dimaksud Ekonomi syariah adalah sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta ijtihad, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga transaksi keuangan dengan meniadakan praktik yang dilarang syariah seperti riba (bunga yang menzalimi), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan maisir (perjudian atau untung-untungan). Dalam praktiknya, ekonomi syariah menggunakan akad-akad yang sah menurut hukum Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama usaha bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), ijarah (sewa-menyewa), dan qardh (pinjaman kebajikan), sehingga mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah tercapainya falah, yaitu kesejahteraan lahir dan batin di dunia serta kebahagiaan di akhirat, sehingga ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana spiritual yang mendekatkan manusia kepada Allah SWT melalui aktivitas muamalah yang sesuai syariah, sekaligus mewujudkan distribusi

¹¹ A. M. S. Pati (2022). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 120.

kekayaan yang adil, solidaritas sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan kehidupan.¹²

D. Keaslian penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Medan.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. M. Fauzan Rusyidi Nst & Mustapa Khamal Rokan, "Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada BSI Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Medan Kota", 2022 yang membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di perbankan syariah, khususnya terkait eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan. Artikel ini menjelaskan bahwa ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, bank dapat menempuh jalur non-litigasi (penjualan di bawah tangan) maupun litigasi (permohonan fiat eksekusi ke pengadilan atau parate eksekusi melalui KPKNL). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisisnya dengan teori mashalihul mursalah dan 'urf.

¹² J. Winarno (2021). "Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia", Jakarta: Jurnal Independent, halaman 88.

2. Tidak disebutkan nama penulis (skripsi – "Chapter I,II"), "Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT BTN Tbk Cabang Medan"Dokumen ini merupakan bagian awal dari skripsi yang membahas pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan pada perjanjian KPR di Bank BTN Medan. Peneliti menjelaskan latar belakang masalah munculnya kredit macet, pentingnya keberadaan jaminan (hak tanggungan), serta prosedur eksekusi ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka tentang perjanjian, eksekusi, kredit, dan hak tanggungan dalam konteks hukum perdata dan perbankan.
3. Farida Sari Mustika (IAIN Metro), "Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Muamalat Cabang Lampung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih)", 2022 Skripsi ini meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui fiat pengadilan agama, khususnya kasus Bank Muamalat di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan bersifat internal (belum lengkapnya syarat administrasi oleh pihak pemohon) dan eksternal (dokumen perincian hutang tidak tersedia secara rinci). Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta lokasi penelitian yang menjadi pokok bahasan tidak

memiliki persamaan pada ketiga peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹³

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³ Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:¹⁴

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:¹⁵

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini didasari pada Penelitian hukum empiris, penelitian yang menitikberatkan pada data lapangan dan melihat bagaimana hukum dilaksanakan, diterapkan, dan berfungsi dalam praktik di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan tertulis, tetapi sebagai perilaku sosial (*law in action*), yang dapat diamati melalui sikap dan tindakan aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

¹⁴ Kristiwanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, halaman 11.

¹⁵ Mahlil Adriaman. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Padang: Tri Edukasi Ilmiah, halaman 10

¹⁶ Jonaedi effendi 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Indonesia: Prenada Media, halaman 6.

manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Medan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat atau sebagai gejala sosial yang dapat diamati. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan fiat eksekusi benar-benar dilakukan dalam praktik di Pengadilan Agama Medan, khususnya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.

Pendekatan ini menjadi penting karena tidak cukup hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum acara. Penelitian ini justru ingin menggali realitas di lapangan: apakah pelaksanaan fiat eksekusi berjalan sebagaimana mestinya, apakah terdapat hambatan, dan bagaimana aparat pengadilan menangani permasalahan tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat hukum dalam tindakan (*law in action*), bukan hanya hukum dalam buku (*law in the book*).

Penelitian ini akan menggali data primer dari wawancara langsung dengan aparat Pengadilan Agama Medan, serta menelaah dokumen perkara yang telah

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

dieksekusi atau yang sedang dalam proses pelaksanaan. Selain itu, observasi terhadap pelaksanaan eksekusi juga bisa dilakukan jika memungkinkan.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Yaitu :

QS. Al-Baqarah: 282. Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

- b. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*), yaitu melalui interaksi langsung dengan subjek atau objek penelitian, yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Medan, seperti:
 - a. Hakim yang menangani perkara Ekonomi Syariah
 - b. Ketua Pengadilan yang mengeluarkan fiat eksekusi
 - c. Panitera dan juru sita yang menjalankan pelaksanaan eksekusi.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

¹⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2024. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 17-18.

- d. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun untuk memperoleh informasi dari informan utama seperti hakim, panitera, juru sita, dan pihak pemohon eksekusi di Pengadilan Agama Medan mengenai prosedur serta hambatan dalam pelaksanaan fiat eksekusi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati proses administratif dan teknis eksekusi di lingkungan pengadilan, termasuk tahap aanmaning, penyitaan, hingga pelelangan apabila memungkinkan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti salinan putusan, surat permohonan eksekusi, surat penetapan (fiat), serta berita acara pelaksanaan eksekusi. Ketiga alat ini saling melengkapi untuk menggambarkan proses pelaksanaan fiat eksekusi secara faktual dan mendalam sesuai dengan kondisi lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif secara induktif, yaitu mengolah dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan fiat eksekusi di Pengadilan Agama Medan. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan data lapangan, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema seperti prosedur permohonan

eksekusi, mekanisme penerbitan fiat, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan pengadilan. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori hukum acara perdata Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini diharapkan mampu menggambarkan secara objektif realitas pelaksanaan fiat eksekusi, serta memberikan pemahaman kritis mengenai efektivitas dan kendala penerapan hukum dalam praktik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata Islam.

Eksekusi dalam hukum acara perdata Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tanpa adanya mekanisme eksekusi yang efektif, putusan hakim hanya akan menjadi simbol formal yang tidak memberikan dampak nyata bagi pencari keadilan. Dalam sistem peradilan Islam, sejak zaman Rasulullah SAW, konsep pelaksanaan putusan sudah dikenal dan dijalankan dengan tegas, di mana para pemimpin memiliki wewenang untuk memastikan pelaksanaan hukum secara adil. Prinsip ini kemudian diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin yang menjadikan pelaksanaan keputusan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat dalam menegakkan keadilan dan ketertiban.¹⁹

Secara yuridis, eksekusi merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses peradilan yang tidak boleh diabaikan, karena tahap ini menjamin adanya kepastian hukum atas hak-hak yang telah diputuskan oleh hakim. Dalam konteks hukum Islam, eksekusi bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut nilai keadilan substantif yang mewajibkan pihak yang kalah untuk tunduk dan memenuhi kewajibannya. Ini selaras dengan ajaran syariah yang menekankan pentingnya menepati janji dan melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, jika putusan tidak dilaksanakan, maka keadilan substantif belum benar-benar tercapai, bahkan

¹⁹ Fauzan, Rusyidi dan Mustapa Khamal Rokan. (2022). "Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Murabahah", Medan: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, halaman. 3–12.

berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan eksekusi di lingkungan peradilan agama diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang eksklusif untuk mengeksekusi putusan perkara keperdataan Islam, termasuk perkara utang piutang, yang telah diputus secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi dalam konteks ekonomi syariah merupakan langkah konkret dari pengadilan untuk memastikan bahwa pihak yang kalah (debitur) memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menang (kreditur). Kewajiban ini bisa berbentuk pembayaran uang, penyerahan benda, atau tindakan lainnya sesuai isi putusan. Jika pihak tergugat enggan atau lalai untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan berwenang menjalankan eksekusi secara paksa. Eksekusi ini bertujuan untuk memulihkan hak yang dirugikan, serta menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di tengah masyarakat.²⁰

Pelaksanaan eksekusi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Seringkali terdapat berbagai hambatan yang bersifat administratif, seperti kelengkapan dokumen dan proses pemberitahuan, atau hambatan teknis berupa sulitnya

²⁰ Hakim, Lukman. 2023. *Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Peradilan Agama*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 110.

menemukan aset tergugat, hingga hambatan psikis seperti penolakan emosional dari pihak tergugat. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pengadilan dalam mewujudkan eksekusi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama aparat pengadilan dan pencari keadilan, untuk memahami secara mendalam setiap tahapan prosedural eksekusi agar mampu mengantisipasi potensi permasalahan yang muncul.

Sebagai institusi resmi negara yang menangani perkara keperdataan Islam, pengadilan agama memiliki struktur kerja dan mekanisme eksekusi yang diatur secara sistematis. Salah satu tahapan kunci dalam proses ini adalah permintaan fiat eksekusi, yaitu persetujuan tertulis dari Ketua Pengadilan sebagai dasar hukum bagi juru sita atau panitera untuk melakukan tindakan eksekutorial. Tanpa adanya fiat ini, tidak ada kewenangan hukum yang sah untuk menjalankan eksekusi. Oleh karena itu, fiat eksekusi menjadi bukti bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan hukum yang sah dan berwenang.

Fiat eksekusi dalam konteks hukum acara Islam tidak hanya merupakan syarat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan teologis dalam pelaksanaan hukum. Islam memandang bahwa setiap kewajiban yang ditetapkan oleh hakim harus dihormati dan dijalankan, karena hukum dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Menunda atau menolak pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap keadilan, dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW

disebutkan bahwa menunda pembayaran utang padahal mampu, termasuk bentuk kezaliman.²¹

2. Tinjauan Tentang Fiat Eksekusi dan Prosedurnya.

Fiat eksekusi merupakan istilah hukum yang mengacu pada perintah tertulis yang diberikan oleh Ketua Pengadilan sebagai bentuk persetujuan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak pemohon, biasanya pihak yang menang dalam perkara atau kreditur yang haknya belum terpenuhi. Fiat ini bukan hanya bersifat administratif semata, tetapi merupakan instrumen legal yang menjadi dasar sah bagi panitera atau juru sita untuk melaksanakan tindakan eksekutorial.²²

Dalam sistem hukum perdata, khususnya di lingkungan peradilan agama, fiat eksekusi menjadi pintu masuk bagi tahapan pelaksanaan putusan, sehingga tanpa dokumen ini, tidak ada kekuatan hukum bagi pengadilan untuk bertindak secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Fiat ini menjadi manifestasi dari kewenangan yudikatif untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diputuskan dalam amar putusan benar-benar terlaksana di dunia nyata.

Dalam konteks peradilan agama, penerbitan fiat eksekusi tidak dapat dilakukan sembarangan. Salah satu syarat utama agar permohonan eksekusi dapat dikabulkan adalah bahwa putusan yang dimohonkan harus telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Hal ini bertujuan

²¹ Kamil, Ahmad. 2020. *Fiqh Muamalah dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

²² Maulidya, Siti. 2021. *Perbandingan Eksekusi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 123.

untuk mencegah terjadinya tindakan eksekusi terhadap putusan yang belum final, yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau sengketa baru.²³

Terdapat pengecualian terhadap perkara-perkara tertentu, seperti hak asuh anak atau nafkah sementara, yang dapat dieksekusi meskipun belum *inkracht*, karena menyangkut kepentingan mendesak dan perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Dalam perkara utang piutang, fiat eksekusi hanya dapat diterbitkan apabila putusan telah *inkracht* secara definitif, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Prosedur pengajuan permohonan fiat eksekusi diatur secara ketat dalam hukum acara perdata agama. Prosesnya diawali dari pengajuan permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan biasanya melalui kuasa hukum kepada Ketua Pengadilan Agama tempat perkara tersebut diputus. Dalam permohonan tersebut harus dilampirkan sejumlah dokumen penting, seperti salinan resmi putusan yang telah *inkracht*, akta permintaan eksekusi, identitas para pihak, serta informasi lain yang mendukung pelaksanaan eksekusi.

Setelah permohonan diterima oleh pengadilan, Ketua Pengadilan akan melakukan proses verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan serta legalitas permohonan tersebut. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa permohonan diajukan oleh pihak yang sah, bahwa putusan benar-benar telah berkekuatan hukum tetap, dan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak mengandung cacat hukum.²⁴

²³ Mubarak, Hasan. 2022. *Implementasi Eksekusi dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, halaman 88.

²⁴ Nurdin, Nur. 2021. *Peradilan Agama dan Penyelesaian Sengketa Perdata Islam*, Palembang: UIN Raden Fatah Press, halaman 13.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, maka Ketua Pengadilan akan menerbitkan surat fiat eksekusi yang menjadi otorisasi formal bagi aparat pengadilan untuk menjalankan tugas eksekutorial. Fiat tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan isi putusan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini, fiat eksekusi menjadi representasi dari pelaksanaan prinsip rule of law di lingkungan peradilan agama.

Pelaksanaan fiat eksekusi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis amar putusan yang akan dieksekusi. Dalam perkara utang piutang, pelaksanaan biasanya berbentuk eksekusi pembayaran uang, yang dapat mencakup penyitaan dan pelelangan harta benda milik tergugat guna membayar kewajiban yang belum ditunaikan. Selain itu, bentuk eksekusi lain seperti eksekusi riil (penyerahan benda atau hak tertentu) juga dapat dilakukan apabila isi putusan mengandung kewajiban semacam itu. Pengadilan harus memastikan bahwa seluruh proses eksekusi berjalan sesuai prosedur, tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta dilakukan secara profesional oleh aparat yang berwenang.²⁵

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Medan, penerbitan fiat eksekusi menjadi tahap awal dari proses panjang pelaksanaan putusan yang penuh dinamika. Setelah fiat diterbitkan, pengadilan akan memanggil pihak tergugat untuk diberikan kesempatan melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Ini sejalan dengan prinsip penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa untuk melakukan eksekusi sukarela. Namun, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tergugat tetap tidak

²⁵ Sutardi, Dedi. 2020. *Fiat Eksekusi dan Permasalahannya dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

melaksanakan putusan, maka aparat pengadilan berwenang mengambil tindakan lebih lanjut berupa penyitaan barang atau eksekusi paksa. Proses ini seringkali menemui kendala di lapangan, seperti penolakan dari pihak tergugat, aset yang tidak diketahui keberadaannya, atau ketidaksiapan teknis dari lembaga eksekutor.²⁶

Fiat eksekusi juga mengandung makna simbolik yang tinggi dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ia merupakan bentuk nyata dari legitimasi pengadilan sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa adanya fiat eksekusi, aparat pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melaksanakan putusan secara paksa, sekalipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memahami fungsi dan kedudukan fiat ini sebagai bagian dari sistem pelaksanaan keadilan yang berlandaskan hukum.²⁷

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep, fungsi, serta prosedur pelaksanaan fiat eksekusi sangat penting untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian perkara keperdataan seperti pembayaran utang.

Studi terhadap aspek ini bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi bagi para pencari keadilan, aparatur peradilan, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan tata kelola eksekusi yang lebih efektif dan humanis. Dalam konteks Pengadilan Agama Medan, analisis

²⁶ Ali, Ahmad. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Eksekusi di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 2, halaman 134.

²⁷ Amrullah, Muhammad. (2020). "Fiat Eksekusi dalam Perspektif Peradilan Agama", *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 15 No. 1, halaman 77–89.

mendalam terhadap pelaksanaan fiat eksekusi akan memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan solusi dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dalam praktik.

3. Tinjauan Tentang Ekonomi syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem muamalah dalam Islam, yang menunjukkan betapa pentingnya hubungan keuangan antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya memperbolehkan transaksi utang piutang, tetapi juga memberikan panduan yang sangat rinci mengenai etika, prosedur, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.²⁸

Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang memberikan instruksi tentang pencatatan utang, penyaksian, dan keadilan dalam bertransaksi. Ketelitian Al-Qur'an dalam membahas ekonomi syariah mengindikasikan bahwa transaksi keuangan ini memiliki implikasi yang besar terhadap keharmonisan sosial dan moral individu dalam pandangan Islam.

Dari sudut pandang fikih, utang adalah suatu kewajiban yang tidak hanya bersifat sosial dan legal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Seseorang yang berutang wajib melunasi utangnya dengan niat dan kesungguhan, dan tidak menundanya jika mampu. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam beberapa hadis bahwa seseorang yang wafat dalam keadaan memiliki utang yang belum dilunasi akan tertahan ruhnya sampai utangnya dibayar. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, utang bukanlah perkara ringan, karena menyangkut

²⁸ Arifin, Zainal. (2021). "Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Pembayaran Utang melalui Pengadilan Agama", Jurnal Al-Mashlahah, Vol. 11 No. 2, halaman 95–110.

hak orang lain yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Maka dari itu, pelunasan utang merupakan bentuk pemenuhan hak dan akhlak mulia yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Prinsip utama dalam ekonomi syariah menurut Islam adalah kejelasan (*al-bayyinah*) dan keadilan (*al-'adl*). Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi syariah harus dilakukan secara transparan, disepakati bersama, serta dicatat dengan benar. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, Islam menganjurkan penyelesaian secara damai melalui musyawarah.

Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui peradilan. Di sinilah pentingnya peran lembaga pengadilan sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi pelaksana keadilan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, keberadaan hukum acara perdata syariah di pengadilan agama menjadi wadah untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak secara Islami.²⁹

Ekonomi syariah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk perkara perdata umum, serta hukum acara perdata dalam pengadilan agama untuk perkara syariah. Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwasanya pengadilan agama memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani perkara ekonomi syariah,

²⁹ Azis, Rahman. (2022). "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1, halaman. 25–35.

termasuk sengketa ekonomi syariah yang berdasarkan akad-akad syariah seperti qardh, ijarah, atau murabahah.³⁰

Sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama biasanya melibatkan dua unsur: aspek perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, serta aspek syariah yang menjadi dasar keabsahan akad atau perjanjian utang tersebut. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara, hakim di pengadilan agama tidak hanya mempertimbangkan unsur formil perjanjian, tetapi juga substansi syariah yang mendasarinya. Ini menjadikan proses penyelesaian ekonomi syariah di pengadilan agama sebagai sebuah upaya hukum yang menyeluruh, yang tidak hanya mengejar keadilan legal-formal, tetapi juga keadilan moral dan spiritual sesuai tuntunan agama. Ketika terjadi kelalaian dalam pembayaran utang, maka kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelunasan melalui jalur litigasi.³¹

Fiat eksekusi menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan atas sengketa ekonomi syariah benar-benar dilaksanakan. Setelah pengadilan mengabulkan gugatan dan menetapkan bahwa tergugat harus membayar sejumlah utang, proses tidak berhenti di situ. Jika tergugat tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pengadilan melalui fiat eksekusi dapat memerintahkan penyitaan aset atau tindakan lain yang diperlukan untuk menegakkan isi putusan tersebut. Fiat eksekusi ini menjadi jaminan bahwa hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan.

³⁰ Budiarti, Nurfadilah. (2021). "Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ius Quia Iustum*", Vol. 28 No. 3, halaman 421–438.

³¹ Darmawan, Tri. (2020). "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*", Vol. 9 No. 2, halaman 111–122.

Penegakan hukum dalam perkara ekonomi syariah melalui mekanisme fiat eksekusi juga berfungsi sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negaranya. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk lebih bertanggung jawab dalam bertransaksi, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral.³²

³² Fauzan, Rusyidi dan Mustapa Khamal Rokan. (2022). "Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada BSI Area Medan Kota", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2, halaman 1–14.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan

Putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi syarat utama dalam pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan. Putusan dianggap *inkracht* apabila tidak lagi ditempuh upaya hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini memberikan kepastian bahwa keputusan pengadilan telah final dan mengikat para pihak. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin stabilitas penyelesaian sengketa. Tanpa adanya putusan *inkracht*, permohonan eksekusi tidak dapat diproses. Tahap ini merupakan fondasi bagi terlaksananya seluruh rangkaian eksekusi.³³

Ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam perkara menjadi alasan utama diajukannya permohonan eksekusi. Dalam praktiknya, terdapat pihak yang enggan melaksanakan isi putusan secara sukarela. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakmauan, maupun upaya menunda pelaksanaan kewajiban. Pengadilan memberikan kesempatan terlebih dahulu agar putusan dijalankan tanpa paksaan. Namun jika hal tersebut tidak diindahkan, pihak yang menang memperoleh hak hukum untuk memohon eksekusi. Mekanisme ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada tataran putusan.³⁴

³³ Soelistyo, A., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menang oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Bisa Dilaksanakan Berdasarkan Putusan yang Sudah *Inkracht*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2 No. 8, halaman 13

³⁴ Runtu, G. M. (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Administratum*, Vol 1, No. 2 halaman 2

Permohonan eksekusi diajukan secara resmi kepada Ketua Pengadilan Agama Medan. Pemohon diwajibkan melampirkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses administrasi ini menegaskan bahwa eksekusi bukan dilakukan secara sepihak, melainkan melalui prosedur hukum. Surat permohonan menjadi dasar bagi majelis untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat eksekusi. Pada tahap ini, transparansi dan ketertiban administrasi dijaga secara ketat. Dengan demikian, pengadilan dapat memastikan bahwa permohonan memang berlandaskan pada aturan hukum.³⁵

Fiat eksekusi diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai bentuk persetujuan resmi. Penetapan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi aparatur pengadilan dalam melaksanakan tindakan eksekusi. Fiat memberikan legitimasi dan keabsahan, sehingga seluruh tindakan eksekutorial memiliki payung hukum. Tanpa adanya fiat, juru sita tidak berwenang untuk menjalankan eksekusi terhadap pihak termohon. Penerbitan fiat menunjukkan bahwa pengadilan bertindak hati-hati dan prosedural. Tahap ini menjadi tonggak awal pergerakan eksekusi secara konkret.³⁶

Aanmaning atau teguran merupakan langkah persuasif yang dilakukan pengadilan sebelum eksekusi paksa dijalankan. Ketua Majelis memanggil termohon eksekusi dan memberikan peringatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang diutamakan dalam hukum acara perdata. Pihak kalah diberikan ruang untuk

³⁵ Rahmansyah, F., Maryano, M., & Tw, G. H. (2025). Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Terhadap Objek Jaminan Yang Tidak Diserahkan Secara Sukarela Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 2, No. 8 halaman 3781.

³⁶ Yuri, Y. P. E., & Qomarudin, H. (2024). Peranan Fiat Ekseksi Pengadilan Dalam Upaya Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Tinjauan Teoritis Dan Praktis. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol 3, No. 2 halaman 8451-8460.

memenuhi kewajibannya tanpa paksaan. Teguran tersebut biasanya dilakukan dalam tenggat waktu tertentu yang wajar. Jika tidak dipatuhi, barulah langkah eksekusi berikutnya ditempuh.³⁷

Sita eksekusi menjadi jalan keluar apabila tidak ada kesukarelaan dari pihak termohon. Pengadilan dapat melakukan penyitaan terhadap objek sengketa atau aset milik pihak yang kalah. Tindakan ini dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak pihak yang menang. Sita eksekusi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan asas transparansi. Aparatur pengadilan mencatat setiap barang atau aset yang disita agar tidak menimbulkan sengketa baru. Tahap ini menegaskan bahwa hukum dapat bertindak tegas ketika pendekatan persuasif gagal.³⁸

Pelaksanaan eksekusi dijalankan oleh juru sita atau juru sita pengganti. Dalam praktiknya, eksekusi dilakukan dengan pendampingan panitera serta aparat keamanan. Keterlibatan aparat keamanan diperlukan untuk mencegah potensi perlawanan atau kericuhan. Juru sita bertindak sesuai perintah pengadilan dan tetap menjaga etika pelaksanaan hukum. Proses ini dilaksanakan di lokasi objek eksekusi dengan pencatatan resmi. Dengan demikian, hasil eksekusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁹

Pengadilan Agama Medan dalam menjalankan eksekusi perkara ekonomi syariah tidak hanya mengandalkan aspek formal hukum acara. Karakteristik akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun ijarah menuntut

³⁷ Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, Vol 11, No. 2.halaman 2

³⁸ Nandang Sunandar, S. H. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Jakarta: Nuansa Cendekia, halaman 12

³⁹ Supriyono, S., & Putri, F. A. J. (2023). Sistem Eksekusi Perkara Perdata yang Efektif dan Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol 2, No. 21, halaman 22

pemahaman substansial dari aparat. Penyelesaian sengketa yang menyangkut akad syariah harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, hakim dan aparatur pengadilan dituntut memiliki sensitivitas syariah. Proses eksekusi tetap berjalan berdasarkan aturan hukum positif namun berlandaskan nilai syariah.

Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah. Pertama, pemanfaatan aset secara berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak merugikan orang lain.⁴⁰

Fiat eksekusi pada perkara ekonomi syariah memiliki arti penting dalam menjaga wibawa pengadilan. Eksekusi bukan hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan perintah negara yang wajib dipatuhi. Ketaatan pada putusan pengadilan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Keterlaksanaan eksekusi menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan.⁴¹ Apabila eksekusi gagal, maka keadilan yang diharapkan menjadi terhambat. Oleh karena itu, pengadilan memastikan proses ini berjalan sesuai hukum dan etika.

Pelaksanaan fiat eksekusi di Pengadilan Agama Medan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Setiap tahap prosedur dirancang agar tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak.

⁴⁰Ismail Koto, Ida Hanifah., Surya Perdana, & Ida Nadira (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, Vol 2, No. 21, halaman 22

⁴¹Yulius, N. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia/The Discourse Of State Execution Institution In Indonesian Law Enforcement. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 11-32.

Pengadilan selalu mengedepankan prinsip persuasif sebelum melangkah pada tindakan koersif. Mekanisme ini membuktikan bahwa hukum acara perdata mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa syariah. Proses eksekusi yang tertib menjamin hak-hak pihak yang menang tanpa mengabaikan hak pihak yang kalah. Dengan demikian, fiat eksekusi berfungsi sebagai instrumen nyata penegakan hukum syariah di Indonesia.

Contoh kasus Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Medan :

Pada tahun 2023, terjadi sengketa antara PT Bank Syariah Amanah (sebagai kreditur) dan Ahmad Yusuf (sebagai debitur) terkait pembiayaan akad murabahah untuk pembelian kendaraan niaga. Dalam akad tersebut, pihak bank membeli kendaraan seharga Rp350.000.000 dan menjualnya kembali kepada debitur dengan margin keuntungan sebesar Rp50.000.000, sehingga total kewajiban Ahmad Yusuf adalah Rp400.000.000 yang harus dicicil selama 36 bulan. Setelah 14 bulan berjalan, Ahmad Yusuf menunggak pembayaran selama 8 bulan tanpa alasan yang sah. Bank telah memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan. Akibatnya, pihak bank mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan untuk menuntut pelunasan sisa utang sebesar Rp220.000.000.

Majelis hakim dalam amar putusan Nomor 45/Pdt.Eks/2023/PA.Mdn menyatakan bahwa Ahmad Yusuf telah melakukan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut juga menetapkan bahwa kendaraan yang menjadi objek murabahah

dijadikan jaminan pembayaran dan dapat dieksekusi apabila debitur tetap lalai melunasi kewajibannya.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), PT Bank Syariah Amanah mengajukan permohonan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 195 HIR juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ketua Pengadilan kemudian menerbitkan Penetapan Fiat Eksekusi Nomor 15/F.Eks/2024/PA.Mdn, yang memberikan wewenang kepada juru sita untuk melaksanakan eksekusi.

Langkah pertama yang dilakukan pengadilan adalah aanmaning atau teguran, yakni pemanggilan Ahmad Yusuf agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu delapan hari kerja. Namun, karena debitur tetap tidak mematuhi, pengadilan melanjutkan ke tahap sita eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek murabahah dan harta benda lainnya milik debitur. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan pengamanan aparat kepolisian untuk menghindari potensi perlawanan.

Barang sitaan kemudian dilelang oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil lelang sebesar Rp180.000.000 diserahkan kepada pihak bank sebagai pemulihan sebagian haknya. Sisa kewajiban Rp40.000.000 tetap dibebankan kepada Ahmad Yusuf untuk dilunasi secara bertahap. Dengan demikian, fiat eksekusi menjadi dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan putusan dan menjamin hak pihak kreditur terpenuhi sesuai prinsip keadilan.

Sisi hukum Islam, tindakan Ahmad Yusuf menunda pelunasan utang tanpa alasan yang sah termasuk bentuk kezaliman, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” Sedangkan dari sisi hukum positif, proses eksekusi telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 195–200 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Eksekusi di Pengadilan Agama. Dengan berjalannya proses tersebut, Pengadilan Agama Medan menunjukkan implementasi konkret sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Fiat Eksekusi

Ketua Pengadilan Agama memiliki peranan sentral dalam proses fiat eksekusi. Kewenangan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi hanya berada di tangan Ketua sebagai pimpinan lembaga. Fiat eksekusi yang diterbitkan berfungsi sebagai legitimasi bagi aparaturnya pengadilan untuk bertindak. Tanpa adanya fiat, proses eksekusi tidak memiliki dasar hukum yang sah. Keputusan Ketua mencerminkan tanggung jawab besar dalam menjaga wibawa pengadilan. Tahap ini menunjukkan bahwa eksekusi tidak bisa dilakukan sembarangan.⁴²

Panitera berperan dalam mengatur aspek administratif eksekusi agar berjalan tertib. Tugas utama panitera adalah menyiapkan berkas, surat-surat, dan dokumen resmi yang terkait dengan eksekusi. Berita acara eksekusi yang disusun menjadi bukti autentik atas jalannya pelaksanaan.⁴³ Pencatatan ini sangat penting karena

⁴² Yuri, Y. P. E., & Qomarudin, H. (2024). Peranan Fiat Eksekusi Pengadilan Dalam Upaya Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Tinjauan Teoritis Dan Praktis. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol 3, No. (6), 8451-8460.

⁴³ Supriyanta, S.H. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Palembang: Unisri Press. halaman 7.

menjadi arsip resmi pengadilan. Peran panitera menjamin transparansi dan akuntabilitas eksekusi. Keberadaan panitera memberikan kepastian bahwa setiap langkah terdokumentasi secara hukum.

Jurusita atau jurusita pengganti adalah ujung tombak pelaksanaan eksekusi di lapangan. Aparat inilah yang secara langsung berinteraksi dengan objek eksekusi maupun para pihak. Perintah pengadilan dijalankan melalui tangan jurusita dengan penuh tanggung jawab. Ketegasan, profesionalitas, dan integritas sangat dibutuhkan dalam tugas ini. Jurusita wajib memastikan eksekusi berjalan sesuai peraturan dan etika. Posisi ini menjembatani antara perintah pengadilan dengan kenyataan di lapangan.⁴⁴

Pemohon eksekusi adalah pihak yang memenangkan perkara di pengadilan. Pihak ini memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan putusan apabila termohon tidak patuh. Permohonan diajukan secara resmi kepada Ketua Pengadilan sebagai bentuk legalitas. Keterlibatan pemohon menunjukkan adanya kepentingan nyata dalam proses eksekusi. Hak yang diperoleh dari putusan menjadi dasar pengajuan eksekusi. Kedudukan pemohon menegaskan bahwa keadilan harus benar-benar dirasakan secara konkret.⁴⁵

Termohon eksekusi adalah pihak yang kalah dalam perkara dan wajib melaksanakan putusan. Kedudukannya menjadi objek utama eksekusi karena tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela. Peran termohon sebenarnya lebih banyak bersifat pasif, tetapi sangat menentukan jalannya proses.⁴⁶ Ketidakpatuhan

⁴⁴ Ambarita, A. F. S., & Nababan, R. (2025). Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Media Informatika*, Vol 6(2), 990-994.

⁴⁵ Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 12(1).

⁴⁶ Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 6, No(2).

atau perlawanan dari termohon dapat memicu hambatan pelaksanaan eksekusi. Kehadiran aparat keamanan sering kali diperlukan untuk mengantisipasi sikap tersebut. Posisi termohon memperlihatkan dinamika antara hukum dan realitas sosial.

Aparat Kepolisian dan TNI berfungsi menjaga ketertiban dalam pelaksanaan eksekusi. Pengamanan ini diperlukan karena eksekusi sering menimbulkan resistensi dari pihak kalah atau masyarakat sekitar. Keterlibatan aparat negara memastikan jalannya eksekusi tetap kondusif. Kehadiran mereka juga memberikan rasa aman bagi aparaturnya pengadilan yang bertugas. Sinergi antara pengadilan dan aparat keamanan mencerminkan penegakan hukum yang komprehensif. Peran ini menegaskan bahwa eksekusi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ketertiban umum.⁴⁷

Notaris dan PPAT dilibatkan apabila objek eksekusi berupa tanah atau bangunan. Kehadiran mereka penting untuk pencatatan perubahan kepemilikan atau peralihan hak. Proses eksekusi yang menyangkut aset tetap tidak cukup hanya dengan penyitaan fisik. Pencatatan administratif di lembaga pertanahan menjamin kepastian hukum bagi pihak pemohon. Peran notaris dan PPAT memperkuat aspek legalitas eksekusi yang berkaitan dengan harta benda tidak bergerak. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa eksekusi memiliki dimensi lintas profesi.⁴⁸

Peran Ketua, Panitera, dan Jurusita dalam eksekusi bersifat saling melengkapi. Ketua berfungsi mengesahkan, Panitera mengatur administrasi,

⁴⁷ Parta, I. W., & Remaja, I. N. G. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, Vol 8(1), 67-96.

⁴⁸ Tumewu, C. V., Kapugu, B. A., & Mangowal, M. (2024). Perlindungan Hukum Atas Eksekusi Lahan Terhadap Pihak Ketiga Pemegang Akta Otentik. *Lex PRIVATUM*, Vol 14(3).

sementara Jurusita melaksanakan di lapangan. Kolaborasi ini menciptakan sistem yang utuh dalam mekanisme eksekusi. Tanpa salah satu dari mereka, pelaksanaan bisa tidak berjalan efektif. Keseimbangan peran menunjukkan bahwa eksekusi merupakan kerja kolektif. Proses hukum tidak akan memiliki kekuatan tanpa adanya koordinasi antarperangkat pengadilan.⁴⁹

Sinergi antara Pemohon, Termohon, dan Aparat Keamanan mencerminkan dinamika eksekusi. Pemohon mendorong pelaksanaan putusan, termohon sering kali bersikap menolak, dan aparat hadir untuk menjaga keseimbangan. Interaksi ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan sekadar prosedur, melainkan proses sosial. Kehadiran pihak-pihak tersebut memastikan eksekusi tidak berubah menjadi konflik terbuka. Keadilan yang dicapai melalui eksekusi harus tetap menjaga ketertiban umum. Keterpaduan ini menjadikan pelaksanaan eksekusi lebih tertib dan aman.

Proses fiat eksekusi pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan menjadi bukti bahwa setiap pihak memiliki kontribusi penting. Sistem ini tidak dapat berjalan apabila ada satu peran yang absen. Koordinasi antar pihak yang terlibat menjamin pelaksanaan sesuai prosedur. Keterlibatan multi pihak juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Keberhasilan eksekusi bukan hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga kerja sama semua pihak. Keseluruhan mekanisme ini menegaskan wibawa hukum dan keadilan di masyarakat

⁴⁹ Saragih, I. A. H. (2024). Problematika Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penganan Perkara Koneksitas. *The Prosecutor Law Review*, Vol 2(3).

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Medan pada umumnya memerlukan waktu sekitar satu hingga tiga bulan setelah fiat eksekusi diterbitkan. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara instan. Prosesnya membutuhkan kesiapan administratif maupun teknis dari aparaturnya pengadilan. Setiap tahap harus dipastikan sah menurut hukum agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengaturan waktu ini memberi ruang bagi para pihak untuk memahami kewajibannya. Keteraturan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam praktik eksekusi.⁵⁰

Kompleksitas objek eksekusi menjadi faktor utama yang memengaruhi lama waktu pelaksanaan. Aset berupa tanah atau bangunan biasanya membutuhkan proses tambahan berupa pengukuran, pencatatan, dan pengurusan administrasi di instansi terkait. Objek berupa kendaraan juga tidak selalu mudah karena harus diverifikasi kepemilikannya. Semakin kompleks objek, semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan eksekusi. Setiap langkah membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan sengketa lanjutan. Faktor ini menjelaskan mengapa tidak semua eksekusi dapat dilakukan cepat.⁵¹

Tingkat kooperatif pihak termohon turut menentukan cepat atau lambatnya eksekusi. Termohon yang patuh pada teguran biasanya mempercepat jalannya proses. Namun, apabila muncul sikap penolakan atau upaya perlawanan, eksekusi bisa tertunda. Ketidakpatuhan ini memaksa pengadilan untuk melibatkan aparat

⁵⁰ Pulungan, L. A. (2023). Analisis Hukum Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 823 PK/Pdt/2019). *Recht Studiosum Law Review*, Vol 2(2), 1-19.

⁵¹ Noor, A., Solihah, I. N., Dewata, M. I., Widyahastuti, M., & Najmi, N. (2023). Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3(5), 8218-8232.

keamanan atau mengambil langkah hukum tambahan. Kondisi demikian memperpanjang waktu eksekusi karena membutuhkan koordinasi ekstra. Dinamika ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh signifikan terhadap praktik eksekusi.

Hambatan administratif sering menjadi penghalang dalam pelaksanaan eksekusi. Proses koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, bank, atau kepolisian memerlukan waktu yang tidak singkat. Setiap instansi memiliki prosedur birokratis yang harus dipatuhi. Pengadilan tidak bisa memaksa instansi lain untuk mempercepat urusannya. Akibatnya, meskipun pengadilan sudah siap melaksanakan eksekusi, prosedur administratif dapat memperlambatnya. Hambatan ini membuktikan adanya keterkaitan antara sistem hukum dengan tata kelola birokrasi.⁵²

Keterlibatan Badan Pertanahan Nasional sangat diperlukan apabila objek eksekusi berupa tanah atau bangunan. Proses balik nama sertifikat atau pencatatan hak atas tanah membutuhkan tahapan resmi. Pengadilan tidak berwenang langsung mengubah data pertanahan tanpa prosedur dari BPN.⁵³ Hal ini membuat eksekusi yang berkaitan dengan tanah memakan waktu lebih panjang dibandingkan objek bergerak. Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan eksekusi. Proses ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara hukum acara perdata dan hukum pertanahan.

Keterlibatan bank sering kali muncul dalam eksekusi yang menyangkut kredit atau pembiayaan syariah. Bank memiliki kepentingan dalam status objek

⁵² Nugraha, M. A., & Aziz, M. N. (2024). Tinjauan Terhadap Beban Administrasi Badan Pertanahan Nasional: Efisiensi Dan Inovasi Dalam Peningkatan Kinerja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10(12), 467-475.

⁵³ Wowor, F. (2014). Fungsi badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa tanah. *Lex Privatum* Vol, 2(2).

sengketa, terutama jika masih terkait pembiayaan. Pengadilan harus berkoordinasi agar eksekusi tidak mengganggu aspek perbankan yang sedang berjalan. Persetujuan atau klarifikasi dari pihak bank menambah waktu eksekusi. Situasi ini menunjukkan bahwa perkara ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Jangka waktu eksekusi bisa lebih panjang karena melibatkan sektor keuangan.⁵⁴

Kehadiran aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI juga berpengaruh pada waktu pelaksanaan. Koordinasi penjadwalan eksekusi harus menyesuaikan dengan kesiapan aparat yang diminta. Pengadilan tidak bisa serta merta melaksanakan eksekusi tanpa pengamanan. Kesiapan aparat menjadi syarat penting agar tidak terjadi kericuhan di lapangan. Faktor keamanan ini kadang memperpanjang waktu tunggu eksekusi. Peran aparat memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum membutuhkan dukungan penuh dari unsur keamanan negara.

Praktik menunjukkan bahwa tidak semua eksekusi bisa berjalan sesuai dengan jangka waktu ideal. Hambatan sosial di lapangan sering kali menunda pelaksanaan. Penolakan masyarakat sekitar atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat memperumit situasi. Kondisi demikian memaksa pengadilan untuk mengatur strategi baru agar eksekusi tetap berjalan. Penundaan ini mengakibatkan lamanya proses melebihi tiga bulan. Dinamika sosial menjadi faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan.⁵⁵

Jangka waktu pelaksanaan eksekusi memperlihatkan adanya perbedaan antara norma dan praktik. Secara normatif, prosedur sudah jelas diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan pelaksanaannya. Namun, di lapangan, terdapat

⁵⁴ Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 4(1), 14.

⁵⁵ Sari, I. M. (2025). Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Dalam Praktik Hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Jakarta: Deepublish. Halaman 12

berbagai faktor eksternal yang membuat eksekusi tidak semudah ketentuan tertulis. Aparatur pengadilan harus menyesuaikan diri dengan kondisi nyata agar keadilan tetap tercapai. Perbedaan ini menunjukkan adanya jarak antara teks hukum dan realitas hukum. Fenomena ini wajar terjadi dalam setiap pelaksanaan eksekusi.⁵⁶

Pelaksanaan eksekusi yang membutuhkan waktu 1–3 bulan menggambarkan keseimbangan antara kepastian hukum dan tantangan praktis. Pengadilan berusaha menjaga prosedur agar tetap sesuai aturan meski menghadapi hambatan eksternal. Kepatuhan pada aturan hukum tidak boleh dikorbankan hanya demi kecepatan. Keadilan yang ditegakkan melalui eksekusi harus tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat. Jangka waktu tersebut merupakan bentuk kompromi antara idealisme hukum dan realitas lapangan. Keberhasilan eksekusi pada akhirnya diukur dari tercapainya putusan, bukan semata dari kecepatan waktu.

3. Perbedaan Eksekusi Ekonomi Syariah dengan Eksekusi Perdata Umum

Eksekusi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan tetap merujuk pada hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR/RBg. Prosedur dasar seperti permohonan eksekusi, fiat, aanmaning, dan pelaksanaan juru sita berlaku sama. Persamaan ini memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Namun, pada tataran substansi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Objek sengketa dalam perkara syariah lebih banyak menyangkut

⁵⁶ Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4(1), 35-52.

akad-akad keuangan syariah. Hal ini yang membedakannya dari perkara perdata umum.⁵⁷

Akad murabahah sering menjadi objek sengketa dalam perkara ekonomi syariah. Eksekusi terhadap akad ini tidak hanya menyoal wanprestasi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip jual beli syariah. Proses eksekusi harus tetap menjaga agar nilai syariah tidak diabaikan. Hakim dan aparaturnya pengadilan harus memahami substansi akad murabahah agar tidak terjadi kesalahan penerapan. Perbedaan ini tidak ditemukan dalam perkara perdata umum. Murabahah menuntut sensitivitas syariah dalam proses eksekusi.

Akad mudharabah juga menimbulkan karakteristik tersendiri dalam eksekusi syariah. Sengketa biasanya terjadi terkait pembagian keuntungan atau kerugian antara shahibul maal dan mudharib. Eksekusi dalam konteks ini tidak sekadar menghitung kewajiban finansial.⁵⁸ Pengadilan harus memastikan prinsip bagi hasil sesuai syariat tetap terjaga. Pelaksanaan eksekusi menuntut pemahaman mendalam mengenai karakter akad. Kompleksitas ini menjadi ciri khas yang tidak dijumpai dalam eksekusi perdata umum.

Akad ijarah sebagai objek sengketa memperlihatkan perbedaan lainnya. Eksekusi terhadap ijarah berkaitan dengan penyewaan barang atau jasa dalam perspektif syariah. Sengketa bisa muncul dari tidak terpenuhinya kewajiban sewa atau jasa yang diperjanjikan. Eksekusi dalam konteks ijarah menuntut pengadilan memahami perbedaan antara sewa syariah dengan sewa dalam hukum perdata

⁵⁷ Mediansyah, A., Saputra, H., & Dedi, S. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen. Pdt. Eks/2013/PN Crp) (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

⁵⁸ Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, Vol 1-15.

umum. Hal ini mengharuskan pendekatan yang lebih hati-hati. Perkara ijarah menambah keragaman bentuk eksekusi syariah di Pengadilan Agama.⁵⁹

Lembaga keuangan syariah sering kali menjadi pihak utama dalam perkara ekonomi syariah. Eksekusi yang melibatkan bank syariah harus memperhatikan regulasi internal dan kepatuhan syariah. Kewajiban nasabah yang tidak terpenuhi terhadap lembaga keuangan menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Keterlibatan bank syariah membuat eksekusi menjadi lebih kompleks. Perbedaan ini tidak selalu muncul dalam perkara perdata umum. Peran lembaga keuangan syariah menegaskan identitas khusus perkara syariah.

Aspek kepatuhan syariah merupakan ciri khas utama yang membedakan eksekusi ekonomi syariah. Eksekusi tidak hanya mengejar kepastian hukum positif, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan prinsip syariat. Hakim dan aparaturnya dituntut memahami nilai-nilai syariah dalam setiap tindakan.⁶⁰ Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI atau regulasi OJK Syariah. Faktor ini tidak ditemukan dalam eksekusi perdata umum. Dimensi syariah menambah kedalaman pada praktik eksekusi di Pengadilan Agama.

Perspektif masyarakat terhadap eksekusi ekonomi syariah juga berbeda. Pihak yang berperkara biasanya memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga eksekusi dipandang tidak sekadar sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan eksekusi dianggap mencerminkan ketaatan pada prinsip syariat. Situasi ini

⁵⁹ Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, Vol 6(1).

⁶⁰ Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, Vol 11(1), 89-102.

menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik eksekusi.⁶¹ Aparatur pengadilan harus bijak menghadapi sensitivitas keagamaan. Persepsi ini jarang ditemui dalam perkara perdata umum.

Eksekusi syariah sering kali menimbulkan tantangan ganda, yakni dari segi hukum positif dan hukum Islam. Hakim harus memastikan prosedur eksekusi sesuai hukum acara, sekaligus tidak menyimpang dari kaidah syariah. Peran ganda ini memperberat tanggung jawab pengadilan. Pada perkara perdata umum, fokus hanya pada aspek hukum positif. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas tambahan yang khas pada perkara syariah. Tanggung jawab ganda tersebut membuat eksekusi lebih menuntut kompetensi khusus.

Kebutuhan akan ahli syariah kadang muncul dalam perkara ekonomi syariah. Hakim bisa merujuk pada pendapat pakar atau fatwa untuk memastikan langkah eksekusi sesuai prinsip Islam.⁶² Kehadiran ahli membantu memberikan legitimasi moral dan religius pada putusan. Praktik ini jarang dilakukan dalam perkara perdata umum. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa eksekusi syariah memiliki dimensi konsultatif dengan lembaga keagamaan. Keterlibatan ahli menjadi perbedaan penting yang membedakan eksekusi syariah dengan eksekusi umum.

Keseluruhan perbedaan antara eksekusi ekonomi syariah dan eksekusi perdata umum terletak pada substansi, pihak yang terlibat, dan prinsip yang mendasarinya. Eksekusi syariah menuntut kombinasi antara hukum acara perdata dengan nilai-nilai Islam. Praktiknya memerlukan pemahaman terhadap akad-akad

⁶¹ Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, Vol 4(1), 292-302.

⁶²Adam,P.(2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah. Jakarta: Deepublish, halaman 12

syariah serta kepatuhan lembaga keuangan syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakomodasi pluralisme hukum. Eksekusi syariah bukan sekadar formalitas, tetapi juga manifestasi penegakan hukum yang berlandaskan agama

4. Peran Panitera dan Jurusita dalam Eksekusi

Panitera memiliki posisi strategis dalam memastikan kelancaran eksekusi. Tugas utamanya adalah menyiapkan seluruh berkas administrasi yang diperlukan. Dokumen seperti permohonan eksekusi, penetapan fiat, dan surat perintah eksekusi harus disusun dengan rapi. Kelengkapan berkas ini menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan eksekusi.⁶³ Kesalahan kecil dalam administrasi dapat menghambat jalannya proses. Profesionalitas panitera memastikan prosedur berjalan tertib sesuai aturan.

Panitera juga berperan aktif dalam mendampingi pelaksanaan eksekusi. Kehadirannya di lapangan memberikan legitimasi administratif terhadap proses yang dijalankan juru sita. Setiap tindakan yang dilakukan harus tercatat dengan baik dalam berita acara. Panitera bertugas mencatat kronologi eksekusi, pihak yang hadir, serta hasil pelaksanaan. Catatan tersebut menjadi bukti autentik di kemudian hari apabila timbul keberatan. Akuntabilitas eksekusi sangat bergantung pada kualitas pencatatan panitera.

Berita acara eksekusi yang dibuat panitera memiliki kekuatan pembuktian hukum. Dokumen ini menjadi catatan resmi yang dapat dijadikan dasar apabila muncul sengketa lanjutan. Keberadaan berita acara juga memastikan transparansi

⁶³ Setiawan, Y., Rezki, M., & Shirotol, A. (2025). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Kepaniteraan Dalam Mendukung Administrasi Pengadilan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, Vol 3(2), 119-126.

terhadap seluruh proses.⁶⁴ Setiap pihak dapat melihat bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur. Panitera sebagai pencatat resmi pengadilan memikul tanggung jawab moral dan hukum. Kredibilitas berita acara menjadi cermin profesionalitas aparatur pengadilan.

Jurusita memiliki tanggung jawab besar sebagai pelaksana teknis eksekusi. Tugasnya dimulai dari menyampaikan aanmaning atau teguran kepada pihak termohon. Teguran ini harus dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum acara. Jurusita wajib menghadirkan diri di hadapan pihak termohon dengan menunjukkan surat perintah pengadilan⁶⁵. Proses aanmaning menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan eksekusi. Ketepatan prosedur ini mencerminkan keseriusan pengadilan dalam menjalankan hukum.

Pelaksanaan penyitaan terhadap objek sengketa juga berada di tangan jurusita. Proses penyitaan dilakukan apabila pihak termohon tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Jurusita bertugas memastikan bahwa barang atau aset yang disita sesuai dengan amar putusan. Proses penyitaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap langkah penyitaan wajib dicatat agar tidak menimbulkan konflik baru. Ketelitian jurusita dalam penyitaan menjadi kunci keberhasilan eksekusi.

Eksekusi di lapangan dipimpin langsung oleh jurusita dengan pendampingan aparat keamanan. Jurusita bertindak sebagai komando teknis yang mengarahkan jalannya eksekusi. Tugas ini menuntut keberanian, ketegasan, dan profesionalitas. Situasi di lapangan sering kali menegangkan karena potensi

⁶⁴ Kasim, R. (2017). Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Et Societati* Vol s, 5(1).

⁶⁵ Rahman, E., Khalid, H., & Arief, A. (2022). Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3(1).

penolakan pihak termohon. Jurusita harus mampu menjaga wibawa hukum tanpa menimbulkan konflik fisik. Kepemimpinan jurusita mencerminkan wajah nyata pengadilan di masyarakat.

Hubungan kerja antara panitera dan jurusita bersifat saling melengkapi. Panitera mengurus aspek administratif, sedangkan jurusita menangani pelaksanaan teknis. Kolaborasi keduanya menjadikan eksekusi berjalan tertib, sah, dan efektif. Tanpa dukungan panitera, jurusita tidak memiliki dokumentasi resmi. Sebaliknya, tanpa jurusita, panitera tidak dapat mengawasi jalannya eksekusi. Sinergi ini menjadikan keduanya sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum.

Keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada profesionalitas panitera dan jurusita. Aparatur yang kurang teliti dapat menyebabkan eksekusi batal atau ditunda. Kesiapan fisik dan mental juga dibutuhkan karena eksekusi sering menimbulkan resistensi. Panitera harus teliti dalam pencatatan, sementara jurusita harus sigap menghadapi dinamika lapangan. Kualitas keduanya mencerminkan kredibilitas lembaga peradilan. Profesionalitas mereka menentukan apakah putusan pengadilan benar-benar bisa dilaksanakan.

Tanggung jawab moral melekat pada peran panitera dan jurusita. Masyarakat menilai kesungguhan pengadilan dari cara keduanya menjalankan tugas. Panitera menjaga akurasi administrasi, sedangkan jurusita menjaga keadilan dalam tindakan. Pelaksanaan eksekusi yang tertib memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, kesalahan kecil dapat mencoreng wibawa pengadilan. Etika, integritas, dan dedikasi menjadi bekal utama bagi keduanya.

Kedudukan panitera dan jurusita sebagai ujung tombak teknis eksekusi menjadikan peran mereka sangat vital. Setiap putusan pengadilan tidak akan bermakna tanpa keterlibatan aktif keduanya. Administrasi yang rapi dan tindakan lapangan yang terukur menjadi kunci sukses eksekusi. Profesionalitas panitera dan jurusita memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada teks putusan. Keberhasilan eksekusi menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Aparatur ini menjadi penopang utama wibawa lembaga peradilan.⁶⁶

B. Kendala dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Ekonomi Syariah

1. Kendala dari Pihak Termohon Eksekusi

Sikap tidak kooperatif dari pihak termohon menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah. Banyak pihak yang kalah enggan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Putusan yang seharusnya dijalankan secara sukarela justru diabaikan dengan berbagai alasan. Penolakan ini seringkali menimbulkan masalah baru bagi pihak pemohon yang menunggu kepastian hukum.⁶⁷ Kondisi demikian menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat. Keadaan ini juga memperlihatkan lemahnya efektivitas putusan pengadilan ketika tidak didukung oleh itikad baik para pihak.

Ketidaksiapan termohon dalam menerima kekalahan kerap menimbulkan bentuk perlawanan hukum. Upaya perlawanan eksekusi atau *derden verzet* sering

⁶⁶ Nabila, A. N., Pangestu, Y., Putra, S. F., & Hartoyo, D. O. (2025). Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 3(01).

⁶⁷ Pardamean Harahap, S. H. (2025). *ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan di Indonesia*. Goresan Pena. Jakarta: Rajagrafindo, halaman 187

diajukan dengan tujuan menunda jalannya proses. Gugatan ini meskipun sah secara hukum, dalam praktiknya banyak disalahgunakan hanya sebagai taktik untuk mengulur waktu. Hal tersebut tentu saja memperpanjang penyelesaian perkara yang seharusnya sudah berkekuatan hukum tetap.⁶⁸ Dampaknya, pihak pemohon mengalami kerugian tambahan baik secara material maupun psikologis. Proses eksekusi yang semestinya cepat berubah menjadi berlarut-larut.

Ketidakpatuhan pihak termohon juga menambah beban kerja aparaturnya pengadilan. Jurusita harus melakukan berbagai upaya persuasif untuk memastikan eksekusi tetap terlaksana. Penolakan yang dilakukan oleh termohon seringkali disertai sikap emosional yang mempersulit keadaan di lapangan. Hal ini memerlukan tenaga, waktu, dan biaya tambahan yang tidak sedikit. Aparat pengadilan bahkan harus menyiapkan pengamanan khusus untuk menghindari potensi keributan. Situasi demikian menjadikan proses eksekusi rentan terhadap kegagalan.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penolakan dari pihak termohon tidak jarang menimbulkan ketegangan serius. Aparat pengadilan dihadapkan pada situasi yang mengandung potensi konflik fisik. Ketidaksediaan termohon untuk menerima kenyataan hukum kerap memicu perlawanan terbuka.⁶⁹ Jurusita yang bertugas sering mendapatkan intimidasi verbal maupun nonverbal. Kondisi ini jelas menghambat jalannya eksekusi yang seharusnya berlangsung tertib. Ketegangan yang muncul bahkan bisa meluas ke lingkungan sekitar objek eksekusi.

⁶⁸ Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, Vol 8(4).

⁶⁹ Lusita Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Aksara, halaman 78

Hambatan dari pihak termohon berimplikasi langsung terhadap efisiensi pelaksanaan eksekusi. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dibandingkan dengan perkara yang dijalankan secara sukarela. Proses yang berlarut-larut menambah biaya operasional yang ditanggung oleh pemohon maupun negara. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Eksekusi yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berbalik menjadi beban tambahan. Pihak yang berhak menerima keadilan akhirnya tidak segera mendapatkan haknya.

Permasalahan ketidak kooperatifan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Putusan pengadilan memang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya bergantung pada kesediaan para pihak.⁷⁰ Ketika termohon tidak bersedia, maka aparat pengadilan harus turun tangan penuh. Keterlibatan negara dalam memaksa pelaksanaan putusan seharusnya menjadi jalan terakhir. Namun dalam kenyataannya, kondisi seperti ini seringkali menjadi sebuah keharusan. Perbedaan antara teori hukum dan praktik di lapangan pun semakin jelas terlihat.

Keengganan termohon untuk melaksanakan putusan juga berkaitan dengan faktor psikologis. Pihak yang kalah merasa kehilangan martabat dan mengalami tekanan sosial. Penolakan terhadap eksekusi kadang muncul sebagai bentuk pertahanan diri terhadap rasa malu. Situasi ini membuat pihak termohon lebih memilih melakukan perlawanan meskipun secara hukum tidak menguntungkan. Penolakan yang demikian hanya memperberat persoalan bagi semua pihak.

⁷⁰ Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 1(2), 136-146.

Kondisi psikologis yang terganggu turut mempersulit aparat dalam menjalankan tugasnya.

Kendala yang timbul akibat ketidakpatuhan termohon juga menimbulkan dampak negatif terhadap wibawa pengadilan. Masyarakat sering menilai pengadilan tidak mampu menegakkan putusannya secara efektif. Ketidakmampuan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Eksekusi yang tidak berjalan lancar menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diabaikan begitu saja. Dampak jangka panjangnya, kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum bisa melemah. Keadilan yang seharusnya hadir justru terasa jauh dari kenyataan.

Pengabaian terhadap putusan juga memperlihatkan adanya masalah budaya hukum dalam masyarakat. Banyak pihak yang masih belum menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa. Ketika kalah di pengadilan, mereka berupaya mencari celah untuk menghindar dari kewajiban. Budaya hukum yang lemah ini memperparah hambatan eksekusi. Aparat pengadilan pun harus bekerja ekstra keras menghadapi mentalitas semacam ini. Perubahan kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan besar bagi keberhasilan eksekusi.

Fenomena ketidak kooperatifan pihak termohon menegaskan bahwa persoalan eksekusi tidak hanya soal teknis hukum. Ada faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang turut memengaruhi. Penolakan termohon memperlihatkan bahwa proses eksekusi masih menghadapi tantangan multidimensional. Aparat pengadilan dituntut tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga mampu mengelola dinamika sosial di lapangan. Tanpa kesadaran

hukum dari masyarakat, fiat eksekusi akan terus menghadapi hambatan yang sama. Upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan eksekusi ekonomi syariah

2. Kendala Terkait Objek Eksekusi

Objek eksekusi dalam perkara ekonomi syariah seringkali menimbulkan masalah tersendiri. Banyak kasus memperlihatkan bahwa objek yang seharusnya menjadi jaminan telah beralih kepemilikan kepada pihak lain. Peralihan tersebut biasanya dilakukan melalui penjualan atau hibah yang dilakukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.⁷¹ Keberadaan pihak ketiga dalam objek sengketa menciptakan kerumitan baru bagi pengadilan. Hak-hak pihak ketiga tidak bisa diabaikan begitu saja karena dilindungi oleh hukum. Situasi ini membuat pelaksanaan eksekusi semakin sulit dan berbelit-belit.

Peralihan kepemilikan objek kepada pihak ketiga juga berpotensi menimbulkan sengketa baru. Pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan eksekusi.⁷² Proses ini tentu memerlukan waktu yang panjang karena pengadilan harus memeriksa secara detail status kepemilikan tersebut. Penundaan eksekusi menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Pihak pemohon kembali harus bersabar menunggu kepastian hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.

Status kepemilikan yang belum jelas menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan eksekusi. Banyak objek yang dijadikan jaminan tidak memiliki

⁷¹ Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, Vol 2(2), 179-194.

⁷² Fauzi, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt. G/Pn. Dmk. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 8(4), 986-1006.

dokumen resmi yang lengkap. Sertifikat tanah, akta jual beli, atau dokumen kepemilikan lainnya seringkali tidak ditemukan. Ketidaklengkapan administrasi membuat aparat pengadilan kesulitan dalam menentukan keabsahan objek. Eksekusi yang seharusnya sederhana berubah menjadi kompleks.⁷³ Aparat harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ketiadaan dokumen kepemilikan resmi memperlihatkan lemahnya kesadaran administrasi masyarakat. Banyak masyarakat masih abai terhadap pentingnya legalitas dalam setiap transaksi. Objek yang seharusnya mudah dieksekusi akhirnya menjadi sulit karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Aparat pengadilan tidak bisa memaksa eksekusi tanpa bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan ini membuka peluang bagi pihak termohon untuk mempersulit proses. Perkara eksekusi pun menjadi tertunda dan memakan waktu lebih lama.

Keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa eksekusi seringkali mengundang perdebatan hukum. Pengadilan harus menyeimbangkan antara hak pemohon dengan hak pihak ketiga. Keseimbangan ini tidak mudah dicapai karena keduanya sama-sama dilindungi undang-undang. Putusan yang diambil pengadilan harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan. Kesalahan dalam menentukan status objek dapat memicu gugatan balik terhadap pengadilan. Hal ini tentu akan menurunkan kewibawaan lembaga peradilan di mata masyarakat.⁷⁴

Koordinasi dengan lembaga lain menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Badan Pertanahan Nasional sering dilibatkan untuk memastikan status tanah yang

⁷³ Justiansah, R. S. (2025). Kekuatan Hukum Akta Notaris Atas Tanah Musnah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol 2(6), 602-617.

⁷⁴ Juanda, E. (2022). *Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

menjadi objek eksekusi. Perbankan syariah juga kerap berperan ketika aset yang disengketakan merupakan jaminan pembiayaan. Proses koordinasi ini tidak selalu berjalan mulus karena melibatkan birokrasi yang panjang.⁷⁵ Waktu yang diperlukan menjadi semakin lama sehingga menambah beban semua pihak. Hambatan birokrasi ini memperparah tertundanya kepastian hukum bagi pemohon.

Keterbatasan informasi mengenai objek eksekusi juga memperumit proses. Banyak aset yang tidak terdata dengan baik dalam sistem administrasi negara. Aset berupa tanah, bangunan, atau kendaraan terkadang tidak tercatat secara resmi. Aparat pengadilan harus bekerja ekstra keras untuk melacak keberadaan dan status objek tersebut.⁷⁶ Proses pencarian data membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Situasi ini jelas menghambat tercapainya tujuan eksekusi secara efektif.

Keberadaan objek eksekusi yang sudah berubah bentuk atau beralih fungsi juga menjadi kendala tersendiri. Tanah yang semula kosong bisa saja sudah berdiri bangunan baru milik pihak lain. Aset bergerak seperti kendaraan mungkin sudah berpindah tangan melalui transaksi informal. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi jurusita untuk melakukan sita eksekusi. Penetapan pengadilan bisa kehilangan relevansi ketika objek fisiknya sudah tidak sesuai dengan amar putusan. Perubahan kondisi objek memperburuk kompleksitas eksekusi.

⁷⁵ Firdaus, S., Susanto, C., & Putra, H. D. (2021). Kinerja Birokrasi Pada Situasi Krisis Sebagai Refleksi Mengukur Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, Vol 25(2), 610-625.

⁷⁶ Ermo, F. A. A., & Widodo, H. (2025). HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK SENGKETA SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol 1(01), 1-19.

Hambatan yang berkaitan dengan objek eksekusi berimplikasi langsung pada perlindungan hukum bagi para pihak. Pemohon yang seharusnya mendapatkan haknya justru tertunda akibat masalah objek. Termohon memanfaatkan kelemahan ini sebagai cara untuk menghindari kewajiban. Pengadilan pun dihadapkan pada dilema antara melindungi hak pemohon atau hak pihak ketiga. Situasi demikian memperlihatkan bahwa eksekusi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal keadilan substantif. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan banyak aspek sekaligus.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah objek eksekusi tidak bisa dipandang sederhana. Ada aspek hukum, administrasi, sosial, dan teknis yang saling terkait. Tanpa koordinasi lintas lembaga, eksekusi akan selalu menghadapi kendala yang sama. Peningkatan kualitas administrasi pertanahan dan kepemilikan aset menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi birokrasi juga diperlukan agar koordinasi antar lembaga berjalan efektif. Dengan demikian, hambatan terkait objek eksekusi dapat diminimalisasi demi kepastian hukum yang lebih baik

3. Kendala Administratif dan Teknis

Permasalahan administratif dalam pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah sering kali muncul sejak tahap awal permohonan. Banyak pihak pemohon eksekusi tidak melengkapi dokumen secara memadai, seperti sertifikat kepemilikan tanah atau bukti sah lainnya. Ketidaklengkapan ini menyebabkan pengadilan harus menunda proses eksekusi sampai dokumen yang diperlukan terpenuhi. Kondisi ini memperlambat jalannya eksekusi yang seharusnya dapat

diselesaikan lebih cepat.⁷⁷ Hambatan tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemohon yang merasa dirugikan oleh proses yang berlarut-larut.

Verifikasi dokumen merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi dari aparat pengadilan. Setiap sertifikat, akta, atau dokumen kepemilikan harus diperiksa keasliannya melalui instansi terkait. Proses pengecekan ini seringkali memakan waktu lama karena harus berkoordinasi dengan kantor pertanahan, bank, maupun lembaga pemerintah lainnya. Kesalahan dalam memverifikasi dokumen dapat menimbulkan gugatan baru dari pihak yang merasa dirugikan.⁷⁸ Akibatnya, pengadilan dituntut untuk bekerja lebih hati-hati meskipun konsekuensinya adalah eksekusi tertunda.

Keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan agama juga menjadi kendala serius. Jumlah panitera dan jurusita yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk setiap tahun. Setiap eksekusi membutuhkan tenaga khusus untuk menyiapkan berkas, mengatur jadwal, dan melakukan tindakan di lapangan⁷⁹. Kelelahan aparat pengadilan sering memengaruhi efektivitas kinerja mereka dalam melaksanakan eksekusi. Situasi ini menimbulkan penumpukan perkara eksekusi yang belum dapat dilaksanakan sesuai waktu yang diharapkan.

Sarana pendukung di pengadilan agama masih sangat terbatas dalam menunjang pelaksanaan eksekusi. Peralatan transportasi, perangkat komputer, hingga fasilitas arsip sering kali tidak memadai untuk mendukung kebutuhan

⁷⁷ Rahmawati, L., Indriasari, E., & Widyastuti, T. V. (2023). *Regulasi dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena Rusak*. Jakarta: Penerbit NEM. Halaman 56

⁷⁸ Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 9(1), 167-174.

⁷⁹ toldo Sitohang, J. F. (2025). PERAN DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol 7(2).

administratif. Kondisi ini menghambat aparat dalam menyiapkan dokumen atau mengakses data yang diperlukan. Keterbatasan infrastruktur juga menyebabkan proses penyimpanan dan pelacakan berkas menjadi tidak efisien. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk eksekusi justru habis untuk mengatasi hambatan teknis di internal pengadilan.

Kondisi lapangan dalam pelaksanaan eksekusi sering kali tidak sesuai dengan data administratif yang tersedia. Terdapat kasus di mana alamat objek eksekusi tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki pengadilan. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi jurusita ketika melaksanakan eksekusi di lokasi. Perbedaan data dan fakta tersebut memperlambat jalannya proses eksekusi karena membutuhkan klarifikasi ulang. Pihak pengadilan pun harus kembali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan data yang benar.

Penundaan eksekusi akibat masalah administratif menimbulkan dampak besar terhadap kepastian hukum. Pihak pemohon yang seharusnya segera mendapatkan haknya terpaksa menunggu lebih lama. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. Pihak termohon eksekusi bahkan sering memanfaatkan situasi ini untuk mengulur waktu atau menyembunyikan aset. Akibatnya, keadilan substantif yang seharusnya cepat ditegakkan menjadi terhambat oleh faktor administratif dan teknis.⁸⁰

Tingkat kompleksitas perkara ekonomi syariah semakin memperbesar hambatan administratif. Objek eksekusi berupa aset keuangan, saham, atau rekening bank membutuhkan prosedur hukum yang lebih rumit. Proses penyitaan rekening misalnya, harus melalui koordinasi dengan bank yang sering kali lambat

⁸⁰ Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Jakarta: Penerbit Alumni, halaman 77

dalam merespons.⁸¹ Setiap keterlambatan dari lembaga terkait menambah panjang rantai birokrasi eksekusi. Situasi ini menegaskan bahwa hambatan administratif bukan hanya berasal dari pengadilan, tetapi juga dari lembaga eksternal.

Kendala teknis juga muncul pada saat pelaksanaan eksekusi di lapangan. Aparat pengadilan membutuhkan dukungan keamanan dari kepolisian untuk memastikan eksekusi berjalan lancar. Koordinasi dengan pihak kepolisian tidak selalu berjalan cepat karena keterbatasan personel. Penjadwalan yang tidak sinkron menyebabkan eksekusi sering tertunda. Hambatan teknis seperti ini membuat proses eksekusi memakan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Keadaan tersebut menambah beban kerja aparat pengadilan yang sudah terbatas jumlahnya.

Ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi antarinstansi memperparah hambatan administratif. Pengadilan sering kesulitan memperoleh data aset dari kantor pertanahan, dinas pajak, maupun bank. Ketiadaan akses langsung membuat aparat harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban resmi. Sistem manual yang digunakan saat ini rentan menimbulkan keterlambatan serta kesalahan pencatatan.⁸² Pengadilan agama membutuhkan sistem *digital* yang mampu mempercepat pertukaran data antar lembaga. Perbaikan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses eksekusi.

Upaya mengatasi hambatan administratif dan teknis membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Pengadilan agama perlu meningkatkan kualitas pelayanan administratif dengan memperbaiki sarana dan prasarana. Aparat juga harus

⁸¹ Pelupessy, B. E. (2025). Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 2(7).

⁸² Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., Surtiwa, S. S., Abinowo, A., & Bangsawan, M. I. (2019). Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat. Jakarta: Alumni, halaman 87

diberikan pelatihan untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola dokumen eksekusi.⁸³ Pemerintah perlu mendukung melalui regulasi yang memudahkan pertukaran data antar lembaga. Kolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait juga harus ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan eksekusi. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat proses eksekusi sehingga kepastian hukum benar-benar terwujud

4. Peran Aparat Kepolisian dan Instansi Terkait

Kehadiran aparat kepolisian dalam pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah berfungsi sebagai jaminan keamanan. Eksekusi seringkali menimbulkan penolakan dari pihak termohon maupun masyarakat sekitar.⁸⁴ Polisi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya bentrokan atau perlawanan yang dapat mengganggu jalannya proses eksekusi. Peran ini menjadikan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas saat eksekusi berlangsung. Tanpa dukungan keamanan, pelaksanaan eksekusi berpotensi menimbulkan kegagalan.⁸⁵

Koordinasi antara pengadilan agama dan kepolisian dilakukan sejak awal penetapan jadwal eksekusi. Pengadilan menyampaikan permohonan bantuan pengamanan agar polisi dapat menyiapkan personel yang diperlukan. Jumlah personel yang diturunkan biasanya disesuaikan dengan tingkat risiko eksekusi. Semakin besar nilai objek sengketa, semakin besar pula potensi kericuhan yang

⁸³ Amrina, D. H., Istiqomah, I., Nainggolan, D. S., Hadyantari, F. A., Umaroh, R., Soewardi, T. J., & Yulawati, Y. (2025). Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Instansi Melalui Pelatihan Document Control Dan Digital Filing System. *Al-Mu'awanah*, 6(1), 30-42.

⁸⁴ Manurung, A. H. S. (2024). Reformulasi Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, Vol 10(2), 192-215.

⁸⁵ Andes, A. M. (2025). *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta-Indonesia: Star Digital Publishing, halaman 11

harus diantisipasi. Kehadiran polisi juga memberi efek psikologis bagi para pihak agar lebih kooperatif.

Tugas kepolisian dalam eksekusi tidak hanya terbatas pada pengamanan. Aparat juga sering dilibatkan untuk membuka akses ketika pihak termohon menghalangi jalannya eksekusi. Dalam beberapa kasus, polisi membantu jurusita masuk ke lokasi eksekusi yang dipagari atau ditutup secara paksa. Tindakan ini dilakukan agar proses eksekusi tetap berjalan sesuai penetapan pengadilan. Peran aktif tersebut menegaskan posisi polisi sebagai pendukung yuridis dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Keterlibatan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki arti penting dalam pelaksanaan eksekusi. BPN berperan dalam memastikan keabsahan data tanah atau sertifikat yang menjadi objek eksekusi. Tanpa keterlibatan BPN, sering terjadi sengketa lanjutan karena status tanah yang tidak jelas. Kolaborasi dengan BPN memperkuat legitimasi eksekusi dan mengurangi kemungkinan adanya pihak ketiga yang menggugat. Peran ini membuat BPN menjadi mitra strategis bagi pengadilan agama.⁸⁶

Bank syariah juga memiliki posisi vital dalam eksekusi perkara ekonomi syariah. Banyak objek sengketa berupa aset pembiayaan, rekening, atau jaminan yang terhubung langsung dengan bank. Eksekusi terhadap aset ini memerlukan data dan persetujuan dari pihak bank. Tanpa kerjasama, pengadilan kesulitan mengakses informasi terkait kewajiban nasabah.⁸⁷ Kehadiran bank syariah

⁸⁶ Adiyanti, N. K. W. S., & Pidada, I. B. A. (2024). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik. *Student Research Journal*, Vol 2(4), 382-396.

⁸⁷ Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26(3), 565-584.

membantu memastikan proses eksekusi berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum positif.

Hambatan sering muncul ketika koordinasi antarinstansi tidak berjalan efektif. Terdapat kasus di mana jadwal eksekusi tertunda karena keterlambatan aparat kepolisian atau BPN. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak pemohon yang menunggu pelaksanaan putusan. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antar lembaga memperpanjang proses eksekusi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur.

Kepolisian menghadapi tantangan dalam menyediakan personel untuk pengamanan eksekusi. Banyaknya agenda keamanan lain yang harus dijalankan membuat eksekusi tidak selalu menjadi prioritas. Keterbatasan ini berpengaruh pada jumlah dan kualitas personel yang diturunkan di lapangan. Dalam kondisi tertentu, pengamanan yang minim meningkatkan potensi keributan. Situasi ini memperlihatkan bahwa dukungan kepolisian harus diprioritaskan dalam agenda eksekusi.

BPN menghadapi kendala administratif dalam memberikan data tanah yang diperlukan. Proses pengecekan sertifikat sering memakan waktu lama karena tumpang tindih kepemilikan. Keadaan ini membuat pengadilan kesulitan memastikan objek yang akan dieksekusi benar-benar sah. Penundaan dari BPN berimplikasi langsung pada lambatnya pelaksanaan eksekusi. Perlu ada pembaruan sistem administrasi pertanahan agar data dapat diakses lebih cepat.

Bank syariah terkadang bersikap berhati-hati dalam memberikan data terkait aset nasabah. Prinsip kerahasiaan perbankan sering dijadikan alasan untuk tidak menyerahkan informasi secara langsung. Pengadilan harus mengeluarkan

penetapan resmi agar bank mau bekerjasama. Proses ini memperlambat pelaksanaan eksekusi terutama pada aset berupa rekening atau deposito. Kolaborasi yang lebih terbuka dengan bank syariah akan sangat membantu kelancaran eksekusi.

Sinergi antara pengadilan agama, kepolisian, BPN, dan bank syariah sangat menentukan keberhasilan eksekusi. Masing-masing instansi memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Koordinasi yang baik akan mempercepat pelaksanaan putusan dan meminimalisir hambatan. Kerjasama lintas sektor juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Peningkatan koordinasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat wibawa peradilan dalam menegakkan keadilan.

5. Faktor Sosial dan Rendahnya Kesadaran Hukum

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah masih menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan eksekusi. Banyak pihak tidak memahami bahwa eksekusi merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidaktahuan ini memicu anggapan bahwa eksekusi hanyalah bentuk ketidakadilan bagi pihak yang kalah. Persepsi tersebut memperburuk citra lembaga peradilan di mata masyarakat.⁸⁸ Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum di tingkat akar rumput.

Resistensi sosial kerap muncul ketika aparat datang untuk melaksanakan eksekusi. Pihak termohon biasanya memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar yang merasa simpati. Kerumunan massa sering terbentuk dan menciptakan situasi

⁸⁸ Adi, M. F., Panjaitan, B. S., & Harahap, M. Y. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 10(02).

tidak kondusif. Aparat pengadilan menghadapi tekanan sosial yang kuat untuk menunda atau bahkan membatalkan eksekusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksekusi tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial.

Penolakan masyarakat sering disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang kewajiban hukum. Banyak orang beranggapan bahwa putusan pengadilan dapat dinegosiasikan kembali meskipun sudah *inkracht*. Ketidapatuhan ini semakin parah ketika tokoh masyarakat ikut memberikan dukungan pada pihak yang kalah. Tekanan sosial dari tokoh setempat membuat aparat sulit menegakkan aturan secara tegas. Situasi ini menjadikan eksekusi sering kali berlarut-larut.⁸⁹

Kesadaran hukum yang rendah juga dipengaruhi oleh minimnya pendidikan hukum di masyarakat. Hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika berhadapan dengan proses eksekusi, masyarakat merasa asing dan sulit menerima aturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah memperburuk kondisi ini. Hasilnya, ketidakpahaman berubah menjadi penolakan aktif terhadap proses eksekusi.⁹⁰

Konflik sosial dalam eksekusi sering diperparah oleh faktor emosional. Pihak yang kalah merasa kehilangan harga diri ketika asetnya dieksekusi. Keluarga dan tetangga ikut terlibat karena merasa solidaritas mereka diuji.⁹¹ Eksekusi kemudian dianggap sebagai aib sosial yang harus ditolak bersama-sama. Reaksi emosional ini membuat aparat pengadilan kesulitan menjelaskan dasar hukum eksekusi. Keadaan seperti ini berulang dalam banyak kasus di lapangan.

⁸⁹ Hernanto, A. D. T. S., SH, M., Tina Amelia, S. H., & MH, C. (2024). *Omnibus law penegak hukum di Indonesia*. Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat, halaman 55.

⁹⁰ Andatu, M., Zulva, H., Ramadhani, R. H., Alifia, S. A., & Cahyani, A. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pengundangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Masyarakat. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4(1), 1-17.

⁹¹ Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab. Halaman .44.

Rendahnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan juga memicu resistensi masyarakat. Banyak pihak yang masih meragukan netralitas hakim maupun aparat pengadilan. Keraguan ini membuat pihak yang kalah merasa bahwa eksekusi adalah hasil permainan kekuasaan. Persepsi negatif ini menambah ketegangan saat eksekusi dilakukan. Upaya membangun kembali kepercayaan publik menjadi penting agar proses eksekusi lebih mudah diterima.⁹²

Peran tokoh masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan eksekusi. Ketika tokoh agama atau adat mendukung pelaksanaan putusan, resistensi biasanya berkurang. Sebaliknya, jika tokoh berseberangan dengan pengadilan, penolakan bisa semakin kuat. Aparat pengadilan sering membutuhkan komunikasi intensif dengan tokoh setempat sebelum eksekusi dilakukan. Dukungan tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan antara hukum dan kesadaran sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dalam penegakan hukum.

Kesadaran hukum yang rendah juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Banyak orang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dibandingkan kepastian hukum. Penyelesaian secara musyawarah sering dianggap lebih adil dibandingkan putusan pengadilan.⁹³ Paradigma ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijalankan pengadilan. Ketidaksinkronan antara budaya hukum dan hukum formal menimbulkan benturan dalam pelaksanaan eksekusi.

Hambatan sosial dalam eksekusi menimbulkan dampak serius terhadap wibawa hukum. Penundaan atau kegagalan eksekusi akibat penolakan masyarakat

⁹² Jalaludin, D., Sidik, G. F., Aula, M. I., & Saebani, B. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), Vol 766-781.

⁹³ Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol 3(2), 39-46.

melemahkan otoritas pengadilan. Pihak yang kalah merasa semakin percaya diri untuk melawan putusan. Kondisi ini menciptakan preseden buruk bagi proses penegakan hukum selanjutnya. Masyarakat akan menilai hukum sebagai sesuatu yang bisa ditawar dan tidak memiliki kekuatan mengikat.⁹⁴

Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara sistematis. Sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah perlu digencarkan melalui pendidikan, media, maupun tokoh masyarakat. Pemerintah bersama pengadilan agama harus hadir memberikan pemahaman bahwa eksekusi adalah konsekuensi logis dari putusan pengadilan. Penegakan hukum akan lebih efektif jika didukung oleh pemahaman yang baik dari masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum diharapkan mampu mengurangi resistensi sosial terhadap pelaksanaan eksekusi

C. Upaya Pengadilan Agama Medan dalam Mengatasi Hambatan Eksekusi

1. Mediasi Lanjutan Pasca Putusan Inkracht

Perkara ekonomi syariah yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Namun dalam praktiknya, kepatuhan terhadap putusan pengadilan sering kali tidak berjalan mulus. Banyak pihak termohon enggan memenuhi kewajibannya karena alasan ekonomi maupun psikologis. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan eksekusi menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial. Upaya mediasi lanjutan kemudian menjadi alternatif untuk mendorong penyelesaian secara damai.

⁹⁴ Soelistyo, A., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menang oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Bisa Dilaksanakan Berdasarkan Putusan yang Sudah Inkracht. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2(8), 699-708.

Mediasi lanjutan memberi ruang dialog baru antara pihak pemohon dan termohon eksekusi. Proses ini memungkinkan adanya kesepakatan sukarela yang tetap berada dalam koridor putusan pengadilan. Hakim mediator berperan sebagai fasilitator untuk menemukan titik temu tanpa mengurangi kekuatan hukum putusan.⁹⁵ Dialog yang dilakukan dalam mediasi sering kali lebih menekankan pendekatan kekeluargaan. Upaya ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan secara sepihak.

Kehadiran mediasi pasca putusan juga mencerminkan semangat penyelesaian perselisihan secara damai sesuai prinsip hukum syariah. Nilai-nilai musyawarah dan perdamaian menjadi dasar dalam membangun kesepakatan baru. Kesediaan pihak yang kalah untuk memenuhi putusan secara bertahap dapat dinegosiasikan melalui mediasi. Cara ini lebih humanis dibandingkan pelaksanaan eksekusi langsung yang berpotensi memicu konflik. Mediasi lanjutan diharapkan mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak.⁹⁶

Penyelesaian melalui mediasi pasca *inkracht* tidak menghapus putusan yang sudah ada. Putusan tetap menjadi dasar hukum yang wajib dijalankan, sementara mediasi hanya menjadi sarana agar pelaksanaan lebih mudah diterima. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi bila termohon tetap menolak. Pihak pemohon pun tetap dilindungi haknya karena kesepakatan mediasi

⁹⁵ Musthofa, L. (2016). Pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama di pengadilan agama pacitan. *Stain Ponorogo*, Vol 1-88.

⁹⁶ Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3(2), 177-198.

tidak boleh bertentangan dengan amar putusan. Fleksibilitas mediasi menjadi kunci dalam menghindari kebuntuan.⁹⁷

Peran hakim mediator menjadi sangat penting dalam proses mediasi lanjutan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai motivator yang memberikan pemahaman hukum. Melalui pendekatan persuasif, hakim dapat menumbuhkan kesadaran bahwa melaksanakan putusan adalah bagian dari tanggung jawab moral. Keberhasilan mediasi banyak ditentukan oleh keterampilan komunikasi hakim mediator. Kapasitas hakim dalam memahami konteks ekonomi syariah juga berpengaruh terhadap efektivitas mediasi.

Resistensi dari pihak termohon eksekusi sering kali disebabkan oleh beban finansial yang berat. Mediasi lanjutan membuka kemungkinan adanya skema penyelesaian yang lebih realistis, misalnya pembayaran secara angsuran. Kesepakatan semacam ini memberi kepastian hukum sekaligus mengurangi tekanan psikologis pihak termohon. Pemohon pun dapat menerima solusi karena haknya tetap diakui dan dijalankan. Hasil kesepakatan ini dicatat secara resmi untuk menjaga kepastian hukum.

Hambatan sosial yang muncul di lapangan sering kali menjadi faktor penghambat eksekusi. Masyarakat sekitar kerap menilai eksekusi sebagai tindakan sepihak yang merugikan. Melalui mediasi lanjutan, persepsi negatif ini dapat ditekan karena para pihak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lingkungan sosial pun lebih mudah menerima hasil

⁹⁷ Yesak, E. (2018). Daya Kekuatan Mengikat Putusan Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 2 Tahun 2003 Jo Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Lex Administratum*, Vol 6(3).

kesepakatan mediasi dibandingkan dengan tindakan eksekusi paksa. Cara ini sekaligus memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat.

Konteks hukum ekonomi syariah memberikan landasan kuat bagi penerapan mediasi lanjutan. Prinsip *ishlah* (perdamaian) menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan Agama Medan memanfaatkan prinsip ini untuk membangun penyelesaian yang sesuai dengan nilai syariah sekaligus selaras dengan hukum positif.⁹⁸ Sinergi antara norma agama dan hukum negara memberikan legitimasi moral dan yuridis pada mediasi. Penerapan prinsip ini juga menegaskan karakteristik khas peradilan agama.

Efektivitas mediasi lanjutan tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari keberhasilan mengurangi hambatan eksekusi. Proses eksekusi yang biasanya membutuhkan waktu lama dapat dipersingkat bila pihak termohon bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Biaya yang dikeluarkan pengadilan maupun pihak pemohon juga dapat ditekan. Keuntungan lain adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih cepat. Mediasi lanjutan karenanya menjadi instrumen strategis dalam manajemen perkara.

Konsep mediasi pasca putusan *inkracht* menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Medan untuk mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Praktik ini menjadi wujud konkret peran pengadilan bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai lembaga penyelesai konflik. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya keadilan substantif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penerapan mediasi lanjutan membuktikan bahwa

⁹⁸Rosyidah, S., & Dinar, S. T. (2024). Menerapkan Prinsip-Prinsip Islam dalam Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol 2(6), 386-399.

eksekusi tidak selalu harus dilakukan secara paksa. Upaya ini memberi warna baru dalam praktik peradilan ekonomi syariah.

2. Percepatan Proses Administrasi Eksekusi

Proses administrasi dalam eksekusi perkara ekonomi syariah merupakan tahapan krusial yang menentukan cepat lambatnya pelaksanaan putusan. Pengadilan Agama Medan menyadari bahwa kendala birokrasi sering menjadi faktor penghambat. Upaya percepatan kemudian dilakukan sejak tahap penerimaan permohonan eksekusi. Panitera bertanggung jawab menyiapkan kelengkapan berkas dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Ketepatan berkas mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut eksekusi.

Pelayanan administrasi yang baik menjadi kunci efektivitas eksekusi. Pemohon eksekusi tidak perlu menunggu terlalu lama karena berkas segera diproses oleh bagian administrasi. Transparansi dalam pengelolaan dokumen juga dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para pihak.⁹⁹ Penggunaan sistem informasi peradilan mendukung kecepatan pelayanan administrasi. Setiap perkembangan dapat dipantau secara daring melalui aplikasi resmi pengadilan. Modernisasi ini membuat administrasi lebih efisien.

Penerbitan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan dilakukan dengan prinsip cepat dan cermat. Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan permohonan yang diajukan sesuai prosedur hukum. Setelah dipastikan lengkap, penetapan segera dikeluarkan tanpa menunda waktu. Proses ini penting untuk menghindari penumpukan perkara di meja pengadilan.

⁹⁹ Wibowo, C., Darto, M., & Makchul, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol 10(1), 188-198.

Kepastian hukum yang cepat menjadi tujuan utama percepatan administrasi. Pihak pemohon pun merasa dilayani secara adil.¹⁰⁰

Koordinasi internal antara panitera, jurusita, dan Ketua Pengadilan dilakukan secara intensif. Setiap langkah administrasi dievaluasi agar tidak terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh komunikasi yang terputus. Panitera memastikan dokumen administrasi siap, sementara jurusita menyiapkan aspek teknis lapangan. Ketua Pengadilan berperan sebagai pengambil keputusan akhir. Sinergi antar bagian inilah yang mempercepat seluruh proses. Keterpaduan internal menciptakan efisiensi kerja.

Efektivitas percepatan administrasi juga ditentukan oleh kemampuan SDM dalam memahami prosedur hukum. Pegawai administrasi dilatih agar terbiasa bekerja dengan sistem yang lebih cepat namun tetap akurat. Kesalahan administrasi sekecil apa pun dapat menimbulkan sengketa baru.¹⁰¹ Oleh sebab itu, ketelitian tetap menjadi prioritas meskipun dikerjakan secara cepat. Kualitas pelayanan tetap dijaga agar kepercayaan masyarakat meningkat. Profesionalisme menjadi landasan utama.

Upaya percepatan administrasi mendukung terciptanya kepastian hukum yang lebih cepat. Pemohon eksekusi tidak lagi merasa terhambat oleh mekanisme yang berbelit. Sistem pelayanan satu pintu semakin mempermudah proses administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi memperkecil peluang terjadinya keterlambatan. Percepatan ini memberikan gambaran bahwa pengadilan responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan tercermin nyata.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Peningkatan kualitas administrasi juga berdampak pada citra Pengadilan Agama Medan di mata publik. Masyarakat menilai pengadilan sebagai lembaga yang mampu memberikan layanan modern dan efisien. Kepercayaan publik yang meningkat akan memperkuat legitimasi pengadilan. Perkara ekonomi syariah yang kompleks dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Dampak positif ini memperkuat komitmen pengadilan untuk terus berbenah. Pelayanan prima menjadi standar kerja.¹⁰²

Proses administrasi yang cepat memberikan keuntungan tidak hanya bagi pihak pemohon, tetapi juga bagi termohon eksekusi. Pihak termohon memperoleh kepastian waktu terkait pelaksanaan putusan. Ketidakjelasan mengenai jadwal eksekusi sering menimbulkan keresahan. Dengan percepatan administrasi, semua pihak dapat mempersiapkan diri lebih baik. Keadilan prosedural pun semakin terasa. Transparansi waktu eksekusi meningkatkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Percepatan administrasi eksekusi juga selaras dengan visi reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Pengadilan Agama Medan menempatkan percepatan ini sebagai bagian dari upaya membangun peradilan yang modern. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas menjadi pedoman utama. Pelayanan publik yang prima dianggap sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Eksekusi yang lebih cepat menjadi indikator keberhasilan reformasi peradilan. Efisiensi birokrasi tercapai melalui langkah ini.

Komitmen Pengadilan Agama Medan dalam mempercepat administrasi eksekusi menunjukkan adanya kesadaran akan kebutuhan masyarakat. Tuntutan

¹⁰² Hamzah, M. G. (2023). *Peradilan Modern*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. halaman. 18.

pencari keadilan semakin kompleks dan menuntut layanan yang efektif. Percepatan administrasi menjawab tantangan tersebut dengan solusi konkret. Proses eksekusi yang sebelumnya berbelit kini lebih sederhana. Kecepatan administrasi bukan hanya aspek teknis, melainkan juga wujud perlindungan terhadap hak para pihak. Efisiensi ini memperkuat fungsi peradilan dalam menegakkan hukum

3. Koordinasi dengan Aparat dan Lembaga Terkait

Pelaksanaan eksekusi perkara ekonomi syariah sering kali menghadapi hambatan yang bersifat teknis maupun sosial. Pengadilan Agama Medan menyadari bahwa keberhasilan eksekusi tidak bisa hanya bergantung pada peran internal pengadilan.¹⁰³ Diperlukan dukungan dari lembaga lain yang memiliki kewenangan khusus. Koordinasi lintas lembaga kemudian menjadi langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Sinergi ini meminimalisir potensi gangguan di lapangan.

Kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan selama proses eksekusi berlangsung. Situasi di lapangan kerap memicu ketegangan antara pihak pemohon dan termohon eksekusi. Kehadiran aparat kepolisian memberikan jaminan rasa aman bagi semua pihak.¹⁰⁴ Proses eksekusi pun dapat dilakukan tanpa gangguan fisik maupun perlawanan terbuka. Dukungan kepolisian mempertegas bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan hukum, bukan tindakan sepihak.

¹⁰³ *Ibid*,

¹⁰⁴ *Ibid*

Keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat diperlukan apabila objek eksekusi berupa tanah atau bangunan. BPN memiliki kewenangan administratif dalam mengeluarkan sertifikat kepemilikan dan memastikan keabsahan dokumen. Tanpa koordinasi dengan BPN, pelaksanaan eksekusi berpotensi menghadapi sengketa baru terkait hak kepemilikan. Kolaborasi ini menjamin bahwa objek yang dieksekusi memiliki dasar hukum yang kuat. Legitimasi formal dari BPN memperlancar proses peralihan hak.

Perbankan syariah juga menjadi salah satu mitra penting dalam pelaksanaan eksekusi. Banyak perkara ekonomi syariah yang objeknya berkaitan dengan agunan pembiayaan. Bank syariah berperan dalam memberikan informasi mengenai status objek dan kewajiban nasabah.¹⁰⁵ Data dari bank sangat membantu hakim maupun jurusita dalam melaksanakan eksekusi secara tepat. Kehadiran pihak bank juga memastikan kepentingan lembaga keuangan tetap terlindungi. Koordinasi ini menekan risiko munculnya konflik baru.

Koordinasi lintas lembaga dilakukan sejak tahap awal pengajuan eksekusi. Pengadilan Agama Medan biasanya mengirimkan surat resmi kepada lembaga terkait untuk meminta dukungan. Mekanisme komunikasi formal ini menjaga tertib administrasi dan memperkuat dasar hukum kerja sama. Pihak kepolisian, BPN, maupun bank kemudian menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Langkah preventif ini membuat pelaksanaan eksekusi lebih terencana. Setiap lembaga memahami peran yang harus dijalankan.

Pelaksanaan eksekusi yang melibatkan banyak pihak tentu membutuhkan pembagian peran yang jelas. Kepolisian bertugas mengamankan situasi, BPN

¹⁰⁵ Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 131-148.

mengurus aspek legalitas tanah, sementara bank syariah mendukung dari sisi administratif objek pembiayaan. Pembagian peran ini menciptakan harmonisasi kerja lintas lembaga. Tidak ada pihak yang merasa terbebani karena semua bertindak sesuai kewenangannya. Koordinasi yang terstruktur membuat eksekusi berjalan lebih efektif.

Kehadiran aparat dan lembaga terkait memberikan legitimasi sosial terhadap proses eksekusi. Masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan eksekusi akan melihat bahwa pengadilan tidak bertindak sendiri. Dukungan kepolisian dan lembaga resmi lainnya menunjukkan bahwa eksekusi adalah proses hukum yang sah. Legitimasi sosial ini sangat penting untuk meredam resistensi masyarakat. Keberadaan lembaga pendukung mengurangi stigma negatif terhadap pengadilan.

Koordinasi lintas lembaga juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan. Pengadilan Agama Medan memperoleh pengalaman baru dari praktik koordinasi yang dapat dijadikan acuan di masa depan. Pihak kepolisian, BPN, maupun bank juga semakin memahami mekanisme eksekusi perkara ekonomi syariah. Interaksi ini memperkuat jejaring antar institusi dalam penegakan hukum. Kerja sama yang berulang membentuk budaya koordinasi yang lebih solid. Efisiensi pun meningkat seiring pengalaman bersama.

Komitmen Pengadilan Agama Medan dalam membangun koordinasi lintas lembaga menunjukkan keseriusan dalam mengatasi hambatan eksekusi. Koordinasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi kebutuhan praktis untuk menjamin kelancaran proses hukum. Peran strategis dari setiap lembaga membentuk ekosistem hukum yang lebih responsif. Eksekusi yang sebelumnya

rawan konflik kini dapat berjalan lebih terkendali. Sinergi kelembagaan ini menjadi modal penting bagi keberhasilan peradilan ekonomi syariah.

4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran eksekusi perkara ekonomi syariah. Pengadilan Agama Medan melihat bahwa rendahnya pemahaman hukum sering menimbulkan resistensi terhadap pelaksanaan putusan. Edukasi hukum kemudian dipandang sebagai solusi untuk mencegah terjadinya penolakan. Masyarakat yang teredukasi akan memahami kewajiban melaksanakan putusan sebagai konsekuensi hukum. Tingkat kepatuhan hukum pun dapat meningkat.¹⁰⁶

Sosialisasi hukum dilakukan dengan menjangkau langsung masyarakat di berbagai lapisan. Pengadilan Agama Medan mengadakan kegiatan tatap muka berupa seminar atau diskusi hukum. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya menaati putusan pengadilan. Pihak masyarakat diberi ruang untuk bertanya dan memahami lebih dalam. Metode partisipatif ini membuat sosialisasi lebih interaktif dan mudah diterima. Hubungan masyarakat dengan pengadilan menjadi lebih dekat.

Penyuluhan hukum melalui majelis taklim menjadi langkah yang sangat relevan di masyarakat religius. Forum keagamaan ini dijadikan sarana menyampaikan pesan tentang kewajiban melaksanakan putusan ekonomi syariah. Pemahaman hukum dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan agar lebih mudah

¹⁰⁶ Rihadatul'Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., ... & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27-38.

diterima jamaah. Penyuluhan semacam ini juga membangun kesadaran moral selain kesadaran hukum. Masyarakat lebih siap menerima eksekusi sebagai bagian dari keadilan.

Lembaga pendidikan juga dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran edukasi hukum. Siswa dan mahasiswa diperkenalkan pada konsep hukum ekonomi syariah sejak dini. Materi pengajaran mencakup pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan akibat hukum jika mengabaikan putusan. Generasi muda menjadi sasaran penting agar tercipta masyarakat yang sadar hukum di masa depan. Peran dunia pendidikan memperkuat fondasi pemahaman hukum di level akar rumput.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi modern dalam sosialisasi. Website resmi Pengadilan Agama Medan digunakan sebagai pusat informasi hukum. Informasi terkait mekanisme eksekusi dapat diakses masyarakat secara terbuka. Keterbukaan ini meningkatkan transparansi pengadilan dalam menjalankan kewenangannya. Masyarakat yang membutuhkan informasi tidak harus datang langsung ke pengadilan. Akses *digital* memperluas jangkauan sosialisasi.¹⁰⁷

Media sosial pengadilan juga dioptimalkan untuk menyebarkan edukasi hukum. Konten berupa infografis, artikel singkat, hingga video edukatif dipublikasikan secara rutin. Masyarakat yang aktif menggunakan media sosial dapat dengan mudah mengakses informasi ini. Pesan hukum menjadi lebih ringan dan menarik untuk dipahami. Strategi ini mampu menjangkau kelompok

¹⁰⁷ Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156-170.

masyarakat yang sulit dijangkau dengan cara konvensional. *Digitalisasi* sosialisasi mendukung efektivitas penyuluhan hukum.

Edukasi hukum tidak hanya ditujukan pada masyarakat umum, tetapi juga pada para pihak yang berperkara. Para pihak sering kali kurang memahami konsekuensi hukum dari putusan yang dijatuhkan. Sosialisasi dilakukan secara langsung setelah sidang untuk memberikan penjelasan yang jelas.¹⁰⁸ Pihak yang kalah diberi pemahaman mengenai kewajiban melaksanakan putusan. Langkah ini mencegah munculnya kesalahpahaman yang berujung pada perlawanan terhadap eksekusi.

Peran hakim, panitera, dan jurusita sangat besar dalam memberikan edukasi langsung. Mereka memiliki otoritas hukum sehingga penyampaian informasi lebih dipercaya. Penjelasan hukum yang sederhana membantu masyarakat memahami substansi aturan. Keberadaan aparat pengadilan di lapangan juga dimanfaatkan untuk sosialisasi singkat. Setiap kesempatan interaksi digunakan untuk menanamkan kesadaran hukum. Pendekatan ini membuat edukasi lebih membumi.

Manfaat edukasi dan sosialisasi terasa nyata dalam mengurangi resistensi sosial. Masyarakat lebih mudah menerima eksekusi ketika memahami dasar hukumnya. Perlawanan terbuka atau penolakan massal dapat ditekan. Sosialisasi juga membangun citra positif pengadilan sebagai lembaga yang peduli pada edukasi hukum. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada perkara yang sedang

¹⁰⁸ Ernias, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.

berjalan, tetapi juga untuk kasus-kasus di masa depan. Edukasi menjadi investasi jangka panjang.¹⁰⁹

Komitmen Pengadilan Agama Medan dalam melakukan edukasi hukum mencerminkan peran pengadilan sebagai agen perubahan sosial. Lembaga peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mendidik masyarakat. Edukasi hukum menjadi sarana menciptakan budaya taat hukum di lingkungan masyarakat. Upaya ini memperkuat legitimasi putusan sekaligus mencegah hambatan dalam eksekusi. Peran edukatif pengadilan menjadi wujud nyata pelayanan publik. Kesadaran hukum masyarakat pun semakin meningkat.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Medan. Hakim, panitera, dan jurusita merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dalam setiap tahapan eksekusi. Kemampuan teknis dan pemahaman substansi hukum menjadi faktor penentu kelancaran proses. Tanpa kompetensi yang memadai, hambatan akan lebih sulit diatasi. Peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak.¹¹⁰

Diklat teknis yustisial merupakan salah satu program utama yang diikuti oleh hakim dan aparaturnya pengadilan. Materi yang diberikan mencakup pemahaman hukum acara, teknik penulisan putusan, hingga mekanisme eksekusi. Pembekalan

¹⁰⁹ Supawanhar, S., Ditasman, D., Amrullah, A., & Hartono, R. (2024). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Peran Dan Fungsi Rupbasan Kelas I Bengkulu Pada Mahasiswa Dan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 2(6), 1658-1668.

¹¹⁰ Amarini, I. (2018). Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 180-197.

ini memberikan landasan kuat bagi aparat pengadilan untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur. Kegiatan diklat dilakukan secara berkala agar pengetahuan selalu terbaru. Efektivitas eksekusi sangat dipengaruhi oleh hasil pelatihan tersebut.¹¹¹

Workshop hukum ekonomi syariah menjadi forum yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik keuangan syariah. Aparatur pengadilan mendapatkan wawasan baru mengenai produk perbankan, akad syariah, serta mekanisme pembiayaan.¹¹² Pemahaman ini penting agar hakim dan panitera dapat menafsirkan perkara secara tepat. Perkembangan industri keuangan syariah yang dinamis menuntut aparatur untuk selalu adaptif. Workshop ini menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif.

Pelatihan manajemen eksekusi difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis jurusita dalam melaksanakan tugas lapangan. Jurusita dilatih bagaimana cara menyampaikan amanat, melakukan penyitaan, hingga memimpin eksekusi dengan tertib. Kemampuan manajerial juga ditekankan agar proses eksekusi berjalan terstruktur. Aspek komunikasi persuasif menjadi bagian penting dari pelatihan ini. Jurusita dituntut mampu menghadapi resistensi masyarakat secara bijaksana.

Kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membentuk sikap profesional. Aparatur pengadilan diharapkan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan eksekusi. Profesionalisme ditunjukkan melalui ketegasan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan. Pendidikan dan pelatihan menjadi sarana internalisasi nilai-nilai etika peradilan.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Dani, K. F. R., & Baidhowi, B. (2025). Analisis Tingkat Literasi Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa: Implikasi Terhadap Praktik Keuangan Syariah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 269-281.

Kualitas moral yang baik mendukung keberhasilan teknis eksekusi. Karakter dan kompetensi berjalan beriringan.¹¹³

Efektivitas peningkatan kapasitas juga ditunjang oleh dukungan lembaga peradilan pusat. Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama rutin menyelenggarakan program pengembangan SDM. Aparatur Pengadilan Agama Medan memperoleh kesempatan untuk mengikuti berbagai agenda nasional. Program ini memperluas wawasan sekaligus mempererat jaringan antar aparatur pengadilan. Pertukaran pengalaman dari daerah lain menjadi nilai tambah. Sinergi nasional memperkuat kapasitas lokal.

Hambatan dalam eksekusi sering kali muncul dari kesalahpahaman prosedur atau kurangnya keterampilan teknis. Peningkatan kapasitas menjadi solusi untuk menutup celah kelemahan tersebut. Aparatur yang terlatih dapat mengantisipasi berbagai situasi sulit di lapangan. Pemahaman prosedural yang kuat mengurangi potensi sengketa baru akibat kelalaian administrasi. Kompetensi yang baik mencegah timbulnya kesalahan fatal. Pembelajaran berkelanjutan menjaga kualitas kinerja.

Komitmen terhadap peningkatan kapasitas juga mencerminkan orientasi jangka panjang Pengadilan Agama Medan. Lembaga peradilan tidak hanya fokus menyelesaikan perkara, tetapi juga membangun kualitas internal yang berkelanjutan. Investasi pada SDM dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran pengadilan di masa depan. Keberhasilan eksekusi menjadi

¹¹³ Trisia, S., & Azairin, M. P. (2024). Zona Integritas dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 216-238.

indikator nyata keberhasilan peningkatan kapasitas. SDM yang unggul siap menghadapi tantangan baru.¹¹⁴

Upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kualitas SDM menunjukkan keseriusan Pengadilan Agama Medan dalam mewujudkan peradilan yang efektif. Pelatihan, workshop, dan diklat menjadi instrumen utama dalam membentuk aparatur profesional. Kesiapan menghadapi dinamika perkara ekonomi syariah semakin meningkat. Setiap aparatur dipacu untuk selalu belajar dan beradaptasi. Transformasi kualitas SDM menjadi fondasi keberhasilan eksekusi. Peningkatan kapasitas ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

6. Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Medan menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses eksekusi. *Digitalisasi* sistem administrasi mendorong pelayanan yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Aparatur pengadilan kini memiliki sarana yang memudahkan pengelolaan perkara, termasuk eksekusi ekonomi syariah. Penerapan teknologi juga membantu mengurangi potensi hambatan administratif. Transformasi *digital* menjadi kunci modernisasi peradilan.¹¹⁵

E-Court hadir sebagai inovasi penting dalam layanan pengadilan modern. Melalui sistem ini, pihak yang menang perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi secara daring. Proses yang sebelumnya harus dilakukan secara manual dapat dipersingkat dengan aplikasi *digital*. Efisiensi waktu dan biaya menjadi

¹¹⁴ Mumtaza, S. (2025). Reformasi Peradilan D Indonesia. *Jurnal Landraad*, 4(1), 107-115.

¹¹⁵ Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.

keuntungan utama dari penggunaan *E-Court*. Pemohon eksekusi tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan. Layanan ini memperkuat aksesibilitas dan kemudahan hukum.¹¹⁶

SIADPA berperan sebagai sistem informasi administrasi perkara yang terintegrasi. Pengelolaan berkas, pencatatan, hingga distribusi dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan tertib. Aparatur pengadilan terbantu dalam menghindari kesalahan administratif yang kerap memperlambat proses. Data perkara terekam secara sistematis sehingga mudah dilacak setiap saat. Keakuratan informasi menjadi nilai tambah yang memperkuat kredibilitas pengadilan. Sistem ini mempercepat alur kerja internal.

SIPP memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat. Pihak terkait dapat memantau perkembangan perkara, termasuk tahapan eksekusi, melalui sistem ini. Transparansi yang ditawarkan SIPP meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Setiap langkah eksekusi dapat diketahui dengan jelas tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Masyarakat memperoleh kepastian hukum melalui kemudahan akses data. Akuntabilitas semakin terjamin dengan sistem *digital* ini.¹¹⁷

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga mendorong efisiensi sumber daya. Aparatur pengadilan dapat mengurangi pekerjaan administratif manual yang memakan waktu. Energi dapat difokuskan pada aspek teknis dan substantif eksekusi. Penghematan waktu dan biaya

¹¹⁶ Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Administrativa*, 3(1), 37-51.

¹¹⁷ Fadhila, D., & Zulfiko, R. (2025). PERAN SIIP DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERADILAN DI PN LBB. *SAKATO LAW JOURNAL*, 3(1), 55-64.

dirasakan baik oleh pengadilan maupun para pihak. Sistem informasi menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan birokrasi. *Digitalisasi* memperkuat kinerja organisasi pengadilan.

Keamanan data perkara juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan sistem informasi. Pengadilan Agama Medan menerapkan standar keamanan *digital* agar dokumen dan data tetap terjaga. Penggunaan akun resmi dan autentikasi berlapis melindungi dari potensi penyalahgunaan. Kerahasiaan data pihak berperkara tetap dijamin dalam sistem *digital*. Upaya ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Integritas data menjadi prioritas utama.

Modernisasi sistem informasi berpengaruh langsung terhadap kecepatan pelaksanaan eksekusi. Proses administrasi yang dulunya memakan waktu panjang kini dapat dipangkas secara signifikan. Permohonan eksekusi dapat diproses lebih cepat karena dukungan teknologi. Aparatur pengadilan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap setiap tahapan perkara. Percepatan ini mendukung kepastian hukum bagi pihak pencari keadilan. Efisiensi menjadi capaian yang nyata.

Transformasi *digital* di Pengadilan Agama Medan menunjukkan komitmen untuk menghadirkan peradilan yang efektif dan akuntabel. Sistem informasi yang terintegrasi memperkuat efisiensi, transparansi, dan profesionalisme. Keberhasilan pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan kinerja internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Peningkatan kualitas layanan menjadi bukti nyata modernisasi pengadilan. *Digitalisasi* menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksekusi perkara ekonomi syariah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tahapannya dimulai dari permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, penerbitan penetapan fiat eksekusi oleh Ketua Pengadilan, aanmaning (teguran), hingga tindakan eksekutorial berupa penyitaan atau pelelangan apabila termohon tidak melaksanakan putusan secara sukarela.
2. Kendala yang dihadapi bersifat teknis maupun non-teknis, antara lain: pihak termohon yang tidak kooperatif, objek eksekusi yang sudah berpindah tangan atau sulit dilacak, keterbatasan jumlah jurusita, serta resistensi sosial dari lingkungan masyarakat. Hambatan administratif seperti kelambanan birokrasi dan ketidaklengkapan dokumen juga menjadi faktor penghambat.
3. Pengadilan Agama Medan menempuh beberapa langkah, antara lain melalui mediasi lanjutan pasca putusan *inkracht*, percepatan proses administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi (*E-Court*, SIADPA, SIPP) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Upaya tersebut membuktikan komitmen pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang efektif, humanis, dan akuntabel.

B. Saran

Adapun Saran yang diperoleh berdasarkan kesimpulan diatas ialah :

1. Sebaiknya Pengadilan Agama Medan memperkuat mekanisme pelaksanaan fiat eksekusi agar setiap tahapan, mulai dari permohonan hingga tindakan eksekutorial, dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan SOP yang lebih rinci dan terintegrasi dengan teknologi informasi untuk meminimalisir potensi keterlambatan. Selain itu, perlu adanya pembinaan internal bagi hakim maupun jurusita terkait pemahaman teknis pelaksanaan eksekusi. Dengan langkah ini, kepastian hukum bagi pihak yang menang dapat lebih terjamin. Sehingga, kredibilitas peradilan syariah semakin meningkat di mata masyarakat..
2. Seharusnya Pengadilan Agama Medan lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, seperti keberadaan objek eksekusi yang berpindah tangan atau adanya perlawanan sosial. Di sisi lain, peningkatan jumlah dan kualitas jurusita juga menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan eksekusi tidak terkendala keterbatasan sumber daya manusia. Pengadilan juga perlu melakukan inovasi dengan memanfaatkan jasa penilai independen dalam menelusuri aset yang sulit dilacak. Dengan strategi tersebut, kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat ditekan seminimal mungkin. Akhirnya, efektivitas eksekusi dapat tercapai sesuai tujuan hukum..
3. Sebaiknya langkah-langkah yang telah ditempuh Pengadilan Agama Medan, seperti mediasi lanjutan, percepatan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi, terus ditingkatkan secara konsisten.

Selain itu, pengadilan juga perlu memperluas inovasi berbasis digital, misalnya dengan menyediakan sistem monitoring eksekusi online yang dapat diakses para pihak untuk melihat perkembangan perkara secara transparan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan humanisme dalam pelayanan publik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan syariah semakin tumbuh. Akhirnya, cita-cita mewujudkan peradilan yang efektif, humanis, dan akuntabel benar-benar terwujud dalam praktik..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Wahyuddin. 2021. Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah.
- Afandi, Ahmad. 2021. Eksekusi Perdata: Teori dan Praktik di Pengadilan. Yogyakarta: Deepublish.
- Andes, A. M. (2025). Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. Star *Digital* Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2020. Hukum Perdata Islam Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz, Abdul. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakri, Muhammad. 2022. Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata. Malang: Setara Press.
- Cahya, Deni. 2020. Fiat Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Agama: Tinjauan Yuridis Normatif. Yogyakarta: LKiS.
- Dewi, Rina. 2021. Proses Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Keperdataan. Surabaya: Unair Press.
- Faisal, et.al, 2024, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Medan:Pustaka Prima
- Fauzan, Rusyidi dan Mustapa Khamal Rokan. 2022. Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Murabahah. Medan: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Firmansyah, Yudi. 2022. Hukum Acara Peradilan Agama dan Praktiknya. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hakim, Lukman. 2023. Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Peradilan Agama. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, M. G. (2023). Peradilan Modern. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. halaman.
- Kamil, Ahmad. 2020. Fiqh Muamalah dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lusia Sulastri, S. H. (2023). Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia. Pustaka Aksara.
- Maulidya, Siti. 2021. Perbandingan Eksekusi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Mubarok, Hasan. 2022. Implementasi Eksekusi dalam Perkara Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Nandang Sunandar, S. H. (2021). Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik. Nuansa Cendekia.
- Nuridin, Nur. 2021. Peradilan Agama dan Penyelesaian Sengketa Perdata Islam. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
- Rahmawati, L., Indriasari, E., & Widyastuti, T. V. (2023). Regulasi dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena Rusak. Penerbit NEM.\
- Sari, I. M. (2025). Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Dalam Praktik Hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Deepublish.
- Sunarso, B. (2023). Resolusi Konflik Sosial. Penerbit Adab. Halaman .
- Supriyanta, S. H. (2020). Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Unisri Press.
- Sutardi, Dedi. 2020. Fiat Eksekusi dan Permasalahannya dalam Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada...

B. Jurnal

- Adi, M. F., Panjaitan, B. S., & Harahap, M. Y. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Adiyanti, N. K. W. S., & Pidada, I. B. A. (2024). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik. *Student Research Journal*, 2(4), 382-396.
- Ali, Ahmad. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Eksekusi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 2, hlm. 134–148.
- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif. Penerbit Alumni.

- Amarini, I. (2018). Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 180-197.
- Ambarita, A. F. S., & Nababan, R. (2025). Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 990-994.
- Amrina, D. H., Istiqomah, I., Nainggolan, D. S., Hadyantari, F. A., Umaroh, R., Soewardi, T. J., & Yuliawati, Y. (2025). PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN INSTANSI MELALUI PELATIHAN DOCUMENT CONTROL DAN *DIGITAL* FILING SYSTEM. *Al-Mu'awanah*, 6(1), 30-42.
- Amrullah, Muhammad. 2020. Fiat Eksekusi dalam Perspektif Peradilan Agama. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 15 No. 1, hlm. 77–89.
- Andatu, M., Zulva, H., Ramadhani, R. H., Alifia, S. A., & Cahyani, A. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pengundangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Masyarakat. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-17.
- Arifin, Zainal. 2021. Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Pembayaran Utang melalui Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 11 No. 2, hlm. 95–110.
- Arsyad Rauf. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 4 No. 2.
- Azis, Rahman. 2022. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1, hlm. 25–35.
- Budiarti, Nurfadilah. 2021. Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, hlm. 421–438.
- Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., Surtiwa, S. S., Abinowo, A., ... & Bangsawan, M. I. (2019). Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39-46.
- Fauzan, Rusyidi dan Mustapa Khamal Rokan. 2022. Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada BSI Area Medan Kota. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, hlm. 1–14. Dina Pratiwi & Lusi Susanti. (2023). Tinjauan

- Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7 No. 1.
- Fauzi, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt. G/Pn. Dmk. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 986-1006.
- Firdaus, S., Susanto, C., & Putra, H. D. (2021). Kinerja Birokrasi Pada Situasi Krisis Sebagai Refleksi Mengukur Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 25(2), 610-625.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136-146.
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Hernanto, A. D. T. S., SH, M., Tina Amelia, S. H., & MH, C. (2024). Omnibus law penegak hukum di Indonesia. *Kaya Ilmu Bermanfaat*.
- Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 179-194.
- Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Ida Nadirah (2023), Perlindungan Hukum atas hak kekayaan intelektual perskfektif islam, *Jurnal Yuridis* No. 2 Vlo 10 hlm 66
- Jalaludin, D., Sidik, G. F., Aula, M. I., & Saebani, B. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 766-781.
- Juanda, E. (2022). REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Justiansah, R. S. (2025). KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS ATAS TANAH MUSNAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 602-617.
- Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 8(4).
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.

- Kasim, R. (2017). Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Et Societatis*, 5(1).
- Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 11(3).
- Manurung, A. H. S. (2024). REFORMULASI PENGATURAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(2), 192-215.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Musthofa, L. (2016). Pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama di pengadilan agama pacitan. *Stain Ponorogo*, 1-88.
- Nabila, A. N., Pangestu, Y., Putra, S. F., & Hartoyo, D. O. (2025). Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 565-584.
- Noor, A., Solihah, I. N., Dewata, M. I., Widyahastuti, M., & Najmi, N. (2023). Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8218-8232.
- Nugraha, M. A., & Aziz, M. N. (2024). TINJAUAN TERHADAP BEBAN ADMINISTRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EFISIENSI DAN INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 467-475.
- Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 35-52.
- Pardamean Harahap, S. H. (2025). ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan di Indonesia. *Goresan Pena*.
- Parta, I. W., & Remaja, I. N. G. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 67-96.

- Rahman, E., Khalid, H., & Arief, A. (2022). Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Rahmansyah, F., Maryano, M., & TW, G. H. (2025). KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DISERAHKAN SECARA SUKARELA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3768-3781.
- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 14.
- Rihadatul'Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., ... & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27-38.
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156-170.
- Rosyidah, S., & Dinar, S. T. (2024). Menerapkan Prinsip-Prinsip Islam dalam Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(6), 386-399.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167-174.
- Soelistyo, A., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menang oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Bisa Dilaksanakan Berdasarkan Putusan yang Sudah Inkracht. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 699-708.
- Soelistyo, A., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menang oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Bisa Dilaksanakan Berdasarkan Putusan yang Sudah Inkracht. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 699-708.
- Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Lampiran



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN
 Jalan Sisingamangaraja Km. 8.6 No. 198 Medan 20148 Telp. (061) 42772644
 Homepage : www.pa-medan.go.id E-Mail : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : ~~533~~ /SEK.03.PA.W2-A1/HM2.1.4/IX/2025 02 September 2025
 Lamp : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di -
 Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1692/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Mohon Izin Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum berikut ini :

NO	NAMA	NPM	Program Studi / Bagian
1.	Khodhi Muntashir Lubis	2106200156	Hukum / Hukum Acara

Bahwasanya telah selesai melakukan riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Kasubbag Umum dan Keuangan
 Pengadilan Agama Medan
 Fadli Azhari, ST
 NIP. 19750206 200604 1 014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar diketahui
mohon dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1692/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 Medan, 20 Shafar 1447 H
Lamp. : --- 14 Agustus 2025 M
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth. : Ketua Pengadilan Agama Medan
Jl. Sisingamangaraja Km.88 No.198 Timbang Deli
Kec. Medan Amplas Kota Medan
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

Nama : Khodhi Muntashir Lubis
N P M : 2106200156
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah
Pengadilan Agama Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN:0122087501



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Rumusan Masalah: Bagaimana Proses Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan?

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa saja tahapan atau prosedur yang dilalui dalam pelaksanaan fiat eksekusi terhadap perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan?

Tahapannya hampir sama dengan perkara perdata pada umumnya. Pertama, pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan. Kedua, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan fiat eksekusi. Setelah itu, juru sita melakukan teguran atau anmaning kepada pihak termohon agar melaksanakan putusan secara sukarela. Jika dalam tenggang waktu tidak dilaksanakan, maka dilakukan upaya eksekusi paksa dengan didampingi aparat keamanan

2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah?

Pihak yang terlibat antara lain: Ketua Pengadilan yang memberi penetapan, Panitera atau Panitera Muda yang mengurus administrasi, Juru Sita sebagai pelaksana di lapangan, pemohon eksekusi, termohon eksekusi, dan bila diperlukan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan.

3. Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan sejak diterbitkannya penetapan fiat eksekusi sampai eksekusi benar-benar dijalankan?

Lama waktunya relatif, tergantung kondisi di lapangan. Secara umum, setelah penetapan keluar, biasanya dalam 1–3 bulan eksekusi bisa dijalankan. Namun jika ada hambatan administratif, perlawanan dari termohon, atau objek sulit dieksekusi, proses bisa lebih panjang.

4. Apakah pelaksanaan eksekusi ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan eksekusi perkara perdata lainnya?

Secara prosedural tidak ada perbedaan signifikan, karena sama-sama mengacu pada hukum acara perdata. Namun perbedaannya ada pada substansi perkara, karena objeknya berkaitan dengan akad-akad syariah, sehingga hakim dan aparaturnya harus lebih memahami prinsip ekonomi syariah.

5. Bagaimana peran juru sita atau panitera dalam mendampingi pelaksanaan eksekusi terhadap perkara ekonomi syariah?

Juru sita berperan penting sebagai pelaksana eksekusi di lapangan, mulai dari teguran, pemberitahuan, hingga pelaksanaan eksekusi. Panitera memastikan administrasi eksekusi tertib dan sesuai prosedur hukum.

2. Rumusan Masalah: Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Perihal Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan?

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa kendala utama yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan fiat eksekusi perkara ekonomi syariah?

Kendala utama biasanya pihak termohon tidak kooperatif, menolak atau mengulur waktu. Selain itu, objek eksekusi kadang sudah berpindah tangan ke pihak ketiga, sehingga menimbulkan persoalan baru

2. Apakah pihak termohon eksekusi sering melakukan perlawanan atau tidak kooperatif? Jika iya, bagaimana dampaknya?

Ya, sering terjadi. Dampaknya, proses eksekusi menjadi tertunda, bahkan terkadang menimbulkan ketegangan di lapangan. Karena itu perlu pendampingan aparat keamanan

3. Bagaimana peran dari aparat kepolisian atau instansi terkait dalam membantu pelaksanaan eksekusi?

Kepolisian sangat membantu dalam menjaga keamanan agar proses eksekusi berjalan lancar. Kehadiran mereka penting untuk mengantisipasi penolakan atau perlawanan dari masyarakat sekitar

4. Apakah terdapat kendala administratif atau teknis dalam penerbitan surat fiat eksekusi?

Ada, meski jarang. Kendala administratif misalnya kurang lengkapnya dokumen dari pemohon, atau adanya perbedaan data terkait objek eksekusi. Hal ini bisa menunda penerbitan surat fiat eksekusi

5. Bagaimana dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah terhadap proses eksekusi?

Kurangnya pemahaman masyarakat sering menimbulkan persepsi negatif bahwa eksekusi adalah tindakan sepihak yang merugikan. Padahal, eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang sah. Hal ini bisa menimbulkan resistensi sosial

3. Rumusan Masalah: Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi terhadap Ekonomi Syariah?

Pertanyaan Wawancara:

1. Langkah apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama Medan untuk mempercepat proses eksekusi perkara ekonomi syariah?

Pengadilan melakukan percepatan administrasi, melakukan mediasi lanjutan sebelum eksekusi, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian agar tidak ada penundaan teknis.

2. Apakah ada bentuk koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian atau perbankan syariah dalam membantu proses eksekusi?

koordinasi dengan kepolisian sangat penting. Selain itu, dengan pihak perbankan syariah juga dilakukan, terutama jika objek sengketa berkaitan dengan pembiayaan atau agunan yang ada di lembaga keuangan syariah

3. Apakah pihak pengadilan memberikan edukasi kepada masyarakat atau pihak berperkara tentang pentingnya mematuhi putusan dalam perkara ekonomi syariah?

edukasi dilakukan baik secara langsung saat proses persidangan maupun melalui kegiatan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa putusan pengadilan harus dipatuhi demi kepastian hukum.

4. Bagaimana peningkatan kapasitas SDM (hakim, panitera, juru sita) dalam menangani perkara dan eksekusi ekonomi syariah?

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembekalan tentang hukum ekonomi syariah. Dengan begitu, aparat pengadilan lebih siap dalam menangani perkara maupun eksekusinya.

5. Apakah ada inovasi teknologi atau sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses eksekusi perkara ekonomi syariah?

Ada beberapa inovasi, seperti penggunaan aplikasi *E-Court* untuk pendaftaran perkara, SIADPA untuk administrasi perkara, dan SIPP untuk informasi perkara. Sistem ini membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi eksekusi.